TINJAUAN AKAD *ISTIṢNA'* TERHADAP JUAL BELI PADA SISTEM PESANAN MEBEL

(Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negri Raden Mas Said

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

DEVI PUSPITANINGSIH

NIM. 192.111.212

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

TINJAUAN AKAD *ISTIṢNA'* TERHADAP JUAL BELI PADA SISTEM PESANAN MEBEL (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

DEVI PUSPITANINGSIH

NIM. 192.111.212

Surakarta, 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,S.H., M.H.,CM.

NIP.197504122014111002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DEVI PUSPITANINGSIH

NIM : 19.21.1.1.212

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN AKAD *ISTIṢNA'* TERHADAP JUAL BELI PADA SISTEM PESANAN MEBEL (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar)"**

Benar-benar dan bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 30 Mei 2023

Devi Puspitaningsih

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Devi Puspitaningsih

Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Devi Puspitaningsih, NIM:19.21.1.1.212 yang berjudul : **"TINJAUAN AKAD *ISTIṢNA'* TERHADAP JUAL BELI PADA SISTEM PESANAN MEBEL (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar)".**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 30 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,S.H., M.H.,CM.

NIP.197504122014111002

PENGESAHAN

TINJAUAN AKAD *ISTIṢNA'* TERHADAP JUAL BELI PADA SISTEM PESANAN MEBEL (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar)

Disusun oleh :

DEVI PUSPITANINGSIH

NIM. 192.111.212

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 20 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.	Joko Roby Prasetiyo, S.Ud., M.Ag.	Andi Wicaksono, S.P.d, M.Pd.
NIP : 197504091999031001	NIP : 198711262018011001	NIP : 198503192015031001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP : 197504091999031001

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"

Q.S Asy-Syu'ra : 183

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah hadir dan memberikan dukungan atas penyelesaian tugas akhir yang diberikan kepada :

1. Ibu Karsi dan Bapak Suharno selaku kedua orang tua yang selalu memberikan banyak sekali motivasi dalam perjalanan penyelesaian tugas akhir ini, atas doa yang sudah disampaikan dan saya berlindung dibawahnya disertakan dengan perjuangan yang selalu diberikan untuk mimpi dan cita cita.
2. Kakak sekaligus teman Nuri Ningsih S.H, yang selalu memberikan dorongan untuk penyelesaian tugas akhir ini, terima kasih banyak atas doa, support dan motivasi yang tak terhitung jumplahnya.
3. Kepada teman dan sahabat Sefany Yusan, Khansa Dhiya, Ajeng Kirana, Evy Afifah, dan Sri Rejeki yang senantiasa membagikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skirpsi bersama sama, Terima kasih untuk tidak pernah jenuh dan bosan mendengarkan cerita yang sudah saya sampaikan setiap harinya.
4. Teman teman online dep.daily yang selalu memberikan dorongan semangat untuk saya menyelesaikan tugas akhir sekaligus buku ke dua saya, tidak pernah luput dan luang setiap harinya, tanpa disadari kita telah tumbuh dan tinggal dalam waktu yang sangat lama.
5. Kepada diri sendiri yang mau dan mampu menyelesaikan kuliah sebagai bentuk tanggung jawab akan pilihanmu sendiri, hebat dan kuat berjalan dalam perjuangan yang tak banyak orang tau. Tumbuh dan menyuarakan hal hal baik untuk banyak sekali mimpi dan cita cita yang dimiliki.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*ṡa*	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*ḥa*	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	*Kha*	Kh	Ka dan Ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Żal*	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zain*	Z	Zet

س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan Ye
ص	*ṣad*	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	*ḍad*	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	*ṭa*	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	*ẓa*	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	*‘ain*	...’...	Koma terbalik
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Ki
ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	...'…	Apostrop
ي	*Ya*	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

ـَ	*Fathah*	A	A
ـِ	*Kasrah*	I	I
ـُ	*Dammah*	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	*Kataba*
2.	ذكر	*Żukira*
3.	يذهب	*Yażhabu*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	*Fathah dan ya*	Ai	a dan i
أ...و	*Fathah dan wau*	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	*Kaifa*
2.	حول	*Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	*Fathah dan alif atau ya*	Ā	a dan garis diatas

إ.....ي	*Kasrah dan ya*	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	*Dammah dan wau*	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	*Qāla*
2.	قيل	*Qīla*
3.	يقول	*Yaqūlu*
4.	رم	*Ramā*

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *Ta Marbuṭah* ada dua:

a. *Ta Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah, kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/
b. *Ta Marbuṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	*Rauḍah al-aṭfāl*
2.	طلحة	*Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang Sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	*Rabbanā*
2.	نزّل	*Nazzala*

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	*Ar-rajala*
2.	الجلال	*Al-Jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan aprostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	*Akala*

2.	تأخذون	*Ta'khuzūna*
3.	النؤ	*An-Nau*

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Apabila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	*Wa mā Muhammadun illā rasūl*
2.	الحمد لله رب العالمين	*Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna*

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il, ism* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua Cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1.	وإن الله لهو خير الرازقين	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn*
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	*Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**TINJAUAN AKAD *ISTIṢNA'* TERHADAP JUAL BELI PADA SISTEM PESANAN MEBEL".**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. Selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Sidik, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas syariah.
5. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,S.H., M.H.,CM. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah meberikan dan menyalurkan banyak sekali ilmu pengetahuan selama masa ajaran yang berlangsung.

7. Bapak ibu dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji skripsi guna membawa kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik lagi.
8. Seluruh anggota staff Fakultas Syariah dan staff perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran pemenuhan tugas akhir ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Suharno dan Ibu Karsi yang senantiasa menyalurkan doa dan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir tanpa adanya kata menyerah didalamnya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis secara satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi akhir skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyelesaian tugas akhir ini ada banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Mei 2023

Devi Puspitaningsih
NIM.192.111.212

ABSTRAK

Devi Puspitaningsih, NIM : 192111212 "**TINJAUAN AKAD *ISTIṢNA'* TERHADAP JUAL BELI PADA SISTEM PESANAN MEBEL (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar)"**

Jual beli merupakan transaksi ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Dalam pelaksanaanya terdapat jenis jual beli dimana barang yang diinginkan harus dipesan terlebih dahulu, dalam islam disebut dengan *istiṣna'.* Jual beli ini dilakukan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk kemudian dianggap sah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana islam memandang sistem jual beli dengan kondisi barang yang harus dibuat terlebih dahulu. Serta untuk mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sistem jual beli tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dikuatkan oleh hukum secara muamalah yang diambil dari realita dan fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Pengelolaan atau pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara beberapa pihak, dokumentasi dan observasi untuk mengunduh hasil dalam penelitian tersebut.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah, kesesuaian jual beli sistem pesanan akan berjalan sesuai dengan hukum islam apabila mematuhi rukun dan syarat yang diwajibkan didalamnya. Dalam beberapa kasus terdapat transaksi yang sudah sesuai dan terdapat transaksi jual beli yang belum sesuai, dari ketidaksesuaian tersebut diantaranya adalah keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dan ketidaksesuaian barang pesanan yang dilakukan oleh pihak penjual. Dengan demikian, kedua belah pihak boleh melakukan khiyar atau hak pilihnya untuk melanjutkan atau memberhentikan akad apabila tidak sesuai dengan hukum islam.

Kata Kunci : Jual beli, Akad *istiṣna',* Kerugian, Khiyar

ABSTRACT

Devi Puspitaningsih, NIM : 192111212 "**TINJAUAN AKAD *ISTIṢNA'* TERHADAP JUAL BELI PADA SISTEM PESANAN MEBEL (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar)"**

Buying and selling is economic transaction that often carried out society from then until now, in implementation there are types of buying and selling be desired item and must be ordered first, the meaning in islamic is *istiṣna'.* The types of buying and selling like this performed with rulles which must be met bye two people side for considered valid.

The purpose of this research is to be aware how does islamic looked buying and selling system with the condition of item must be made first. And for purpose a impact for buying and selling in system.

The method for research used is field research enforced by islamic law in muamalah. And the research take from reality and phenomenon that happend in real life. Management and data collection performed with interview, documentary observation to download the results of the research.

As for results from this research, suitability buying and selling with order system will a worked appropriate with islamic law if comply terms and conditions by required. In some problem there is a transaction which is appropriate and not appropriate, from that mismatch including late payment by buyer's side and non conformity of goods by seller. Therefore, both sides can do *khiyar* or suffrage to continue or contract if it doesn't match with islamic law.

Keywords : Buying and Selling, *Istiṣna'* contract, Losses, *Khiyar*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... vii

KATA PENGANTAR..... xiv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT..... xvii

DAFTAR ISI xviii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Kerangka Teori 11
F. Tinjauan Pustaka 18
G. Metode Penelitian 22
H. Sistematika Penulisan 26

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI *ISTIṢNA'*.....28

A. Teori Jual Beli 27
   1. Pengertian Jual Beli 27

2. Dasar Hukum Jual Beli 30
3. Rukun dan Syarat 31
4. Macam Macam Jual Beli 33
5. Jual Beli Yang Tidak Diperbolehkan 34
B. Akad *Istiṣna'* 36
1. Pengertian *Istiṣna'* 36
2. Dasar Hukum *Istiṣna'* 37
3. Rukun dan Syarat *Istiṣna'* 40
4. Hakikat Akad *Istiṣna'* 42
C. Kerugian. 43
1. Pengertian Kerugian 43
2. Unsur Unsur Kerugian 44
3. Konsep Kerugian Dalam Islam 45
4. Macam Macam Khiyar 47
5. Pelaksanaan Khiyar 50

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO MEBEL AJI JATI DAN SISTEM PESANAN DI TOKO MEBEL 51

A. Gambaran Umum Toko Mebel dan Kayu Aji Jati Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar 51
1. Sejarah Berdiri 51
2. Struktur Organisasi Toko Mebel 52
3. Kondisi Fisik dan Tata Ruang 54
4. Produk Produk 55
5. Marketing Toko 56
B. Sistem Pesanan di Toko Mebel Aji Jati Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar 57
1. Pesanan Mebel Oleh Pembeli 57
2. Pesanan Mebel Oleh Pemborong 61

BAB IV ANALISIS SISTEM PESANAN DAN KERUGIAN YANG DITIMBULAKAN DALAM JUAL BELI PESANAN MEBEL DI TOKO KAYU DAN MEBEL AJI JATI SESUAI AKAD *ISTIṢNA'*.....65

A. Sistem Pesanan Mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar 65
   1. Pihak Yang Bertransaksi 65
   2. Barang Yang Dipesan 65
   3. Harga Barang 66
   4. Waktu Penerimaan Barang 67
B. Pandangan Akad *Istiṣna'* Terhadap Sistem Pesanan Mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar 67
   1. Rukun *Istiṣna'* 67
   2. Syarat *Istiṣna'* 69
C. Akibat Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan Dalam Jual Beli Pesanan Mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar 71

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu kegiatan manusia dapat dikaitkan dengan fiqh muamalah. Muamalah secara bahasa dapat diartikan sebagai segala sesuatu bentuk tindakan, saling berbuat dan juga saling mengamalkan. Secara istilah, Al Dimyati mengemukakan pendapat bahwa muamalah merupakan salah satu yang menghasilkan duniawi, sebagai bentuk kesuksesan dari masalah ukhrawi. Dengan demikian, muamalah dapat diartikan sebagai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur suatu hubungan antar satu manusia dengan manusia lainnya. [1] Dalam kaitan muamalah terdapat beberapa kegiatan didalamnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan kegiatan lain.

Dalam Bahasa Arab jual beli disebut sebagai *ba'i* atau memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. [2] Sedangkan dalam istilahnya, jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar dan melepaskan hak kepemilikan terhadap suatu barang. Sebuah kegiatan jual beli diartikan sebagai perjanjian tukar menukar barang yang memiliki sebuah nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dalam terminologi fiqh kegiatan tersebut disebut dengan

[1] Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar"i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hlm. 65-66.

[2] Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta : CDAQ STAIN Surakarta, 2009), hlm. 16.

Ba'i Al- muqayyadah. [3] Apabila jual beli terbebas dari *khiyar* atau hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli dalam melanjutkan atau membatalkan sebauh jual beli apabila tidak sesuai kesepakatan, maka transaksi tersebut akan dianggap sah dan sudah mengikat antar kedua belah pihak. [4]

Terdapat beberapa kegiatan jual beli yang berbeda dari biasanya, dalam hal ini jual beli dapat berlangsung pada keadaan dimana barang yang diinginkan oleh konsumen belum tersedia, sehingga pihak produsen memberikan penawaran jasa dengan menciptakan sistem pesanan. Dalam muamalah jual beli dengan sistem pesanan disebut *istiṣna'*. Jual beli *istiṣna'* adalah jual beli antara pihak pemesan atau *mustashni* dan pihak penerima pesanan atau *shaanni'* [5] Secara sederhana, akad *istiṣna'* digambarkan dengan penjual yang memiliki sebuah keahlian dan diminta oleh pihak pembeli untuk membuat sebuah barang sesuai dengan keahlian penjual tersebut dan keduanya membentuk kesepakatan sehingga menimbutkan akad *istiṣna'*.

Salah satu kegiatan jual beli yang dilangsungkan dengan menggunakan sistem pesanan adalah jual beli mebel. Di era modern seperti ini, mebel memiliki daya pikat tersendiri di beberapa kalangan. Perkembangan pertumbuhan industri mebel tidak dapat terlepas dari etnis budaya dan SDM

---

[3] Mardani, *Fih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2019), hlm. 101.

[4] Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, (Palu), Vol. 11, No.2, Desember 2014, hlm. 379.

[5] Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2017) hlm. 53.

yang menciptakan produk mebel yang inovatif. [6] Keberadaannya bukan hanya menjadi perabot, akan tetapi menjadi bagian dari elemen dekoratif. Desain ini dikategorikan dalam desain antik, desain modern, desain tradisional ataupun desain desain lainnya. [7]

Keberlangsungan jual beli dengan sistem pesanan ini sudah ada sejak dulu kala, akad *istiṣna'* yang digunakan didalamnya dibenarkan dan berlaku untuk barang barang yang bisa dipesan oleh pembeli dengan dasar akad *istiṣna'*.[8] Dalam pelaksanaan sistem pesanan kedua belah pihak memberikan kesanggupan dalam membuat barang dan membayar barang sesuai kesepakatan. [9] Dalam kegiatan jual beli dengan sistem pesanan menimbulkan kelebihan dan kekurangan yang didapat oleh pihak konsumen dan produsen dalam menjalankan transaksi jual beli tersebut. Dengan demikian, pada kegiatanya penting bagi pihak pihak yang ada didalamnya untuk menyetuji rukun dan syarat sebelum melangsungkan pemesanan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pembatan yang akan merugikan salah satu pihak.

Untuk kawasan masyarakat yang tergolong padat penduduk, Toko kayu dan mebel Aji Jati yang terletak di Temu Ireng Tegal Gede Kecamatan Karanganyar ini merupakan salah satu toko mebel yang tergolong cukup besar

---

[6] Wasis Gunandi, "Prospek dan Strategi Bersaing pada Industri Furniture Berbahan Kayu Jati," *Jurnal Ilmiah M progres*, Vol.11, No. 1 Januari 2021, hlm. 56.

[7] Judith Felicia, "Industri Mebel Kayu Indonesia dan Peluangnya Di Pasar Internasional," *Jurnal Bina Ekonomi*, Febuari 1997, hlm. 20.

[8] Ahmad Sarwat, *Enslikopedia Fiqh Indonesia 7 : Muamalat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 91.

[9] *Ibid*. hlm. 92.

di daerah tersebut, lokasi tempat yang dapat dikatakan startegis dengan toko mebel yang berada tepat disamping tempat produksi membuat banyak konsumen yang memilih toko tersebut sebagai tujuan pembelian barang mebel. Dalam banyaknya pesanan yang diterima oleh toko, tentunya terdapat beberapa kasus terkait dengan jual beli pada mebel. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli melalui sistem pesanan harus disesuaikan dengan akad *istiṣna'*. Kejelasan barang pesanan, waktu pembayaran dan syarat syarat lainnya harus turut dijabarkan guna menghindari *khiyar* atau dalam islam disebutkan pembatalan akad. [10]

Kegiatan jual beli di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati berlangsung sudah lebih dari 20 tahun, dalam jangka waktu yang tergolong lama. Toko tersebut tentu mendapatkan banyak pembeli dan pemborong yang cukup banyak, hal tersebut tentu dilatarbelakangi oleh sistem jual beli yang ditawarkan barang dan jasa. Beberapa pola promosi juga turut dilakukan oleh pemilik toko, misalnya penawaran melalui sosial media. Penjual tergabung dalam beberapa komunitas penjual mebel. Hal tersebut rupanya cukup menarik minat masyarakat untuk membeli produk di toko ataupun melakukan pemesanan pada barang yang diinginkan. Meskipun demikian, adapun beberapa pembeli yang datang secara langsung ke toko sebagai pelanggan tetap maupun pembeli baru. [11]

---

[10] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm. 39.

[11] Tarmuji, *Pemilik Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi, 26 November 2022, jam 09.00-10.00

Dalam sebuah transaksi jual beli, tentu ada keterkaitan antara pihak penjual dan pembeli mengenai sebuah kesepakatan harga yang terjalin antara keduanya. Kegiatan tawar menawar di toko mebel Aji Jati berlangsung atas kesepakatan bersama, pihak penjual akan menentukan harga terlebih dahulu lalu pembeli akan menyetujuinya. Dalam sudut pandang *istiṣna'* terdapat harga yang harus dinegoisasikan untuk kemudian menjadi kesepakatan bersama dengan menetapkan satu harga pada penawaran yang dipilih. Harga barang yang sudah ditetapkan dapat dibayarkaan dengan DP dan pelunasan disesuaikan dengan hari dimana barang tersebut jadi. [12]

Sistem pesanan yang diterapkan dalm jual beli ini tentu memiliki pola yang sudah ditetapkan sedari dulu, di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati pemesanan dilakukan dengan keterlibatan langsung pembeli dalam jual beli tanpa ada perantara siapapun didalamnya. Hal tersebut bertujuan agar pembeli menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi barang menegani jenis, ukuran, bentuk dan ketetapan lain. Setelah itu, dari pihak penjual akan memberikan pernyataan tentang kesanggupan dalam membuat barang tersebut. Selain kejelasan spesifikasi barang, adapun penetapan harga yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan menyesuaikan kondisi dari pesanan yang ada. Dalam penetapan harga, biasanya pembeli akan menyetujui secara langsung terkait harga yang diberikan oleh penjual. Namun, tak jarang ada beberapa pembeli yang melewati proses tawar menawar terlebih dahulu sebelum sampai pada kesepakatan yang ada, dan yang terakhir adalah

[12] Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa timur :Academia Publication, 2021), hlm. 70.

penetapan hari untuk pengambilan barang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pengambilan barang bisa dilakukan dengan metode antar sebagai salah satu jasa yang tersedia di toko mebel atau pengambilan barang yang dilakukan oleh pembeli di toko mebel secara langsung. [13]

Dalam sistem pesanan yang diterapkan di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati terdapat beberapa ketidaksesuaian transaksi didalamnya. Menurut Bapak Tarmuji selaku pemilik toko kayu dan mebel Aji Jati mengungkapkan :

> "Ada beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pembeli atau pemborong seperti pembayaran jauh dari kesepakatan, padahal barang sudah diambil dan dipakai. Biasanya dilakukan oleh beberapa pemborong." [14]

Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli tersebut cukup merugikan pihak penjual, terhambatnya pemutaran modal yang nantinya akan berdampak pada jual beli mebel. Keterlambatan pembayaran dilakukan dengan mengulur waktu dalam pelunasan, adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh penjual adalah pengupayaan dalam menghubungi pembeli untuk segera melangsungkan pelunasan, Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan akad *istiṣna'*.

Namun, disisi lain ketidaksesuaian jual beli dengan akad *istiṣna'* tersebut juga dilakukan oleh pihak penjual, disebutkan oleh bapak Sugiman salah satu pemborong, menyatakan bahwa :

---

[13] Tarmuji, *Pemilik Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi, 26 November 2022, jam 09.00-10.00

[14] Tarmuji, *Pemilik Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi, 15 November 2022, jam 10.00-12.00

> "Kesalahan dalam pembuatan barang pernah terjadi, penjual pernah memberikan barang yang ukurannya berbeda dengan kesepakatan sebelumnya, namun dari pihak penjual pada saat itu segera memperbaiki lagi". [15]

Ketidaksesuaian barang pesanan yang dilakukan oleh pihak penjual berakibat pada penambahan waktu dari ketetapan sebelumnya, pembeli diharuskan menunggu perubahan barang dan berakibat pada kerugian imateril berupa hilangnya kepercayaan pembeli pada toko dan pembeli tidak mencapai kepuasan dalam transaksi . Meskipun dalam peraturan toko kesalahan pembuatan barang tidak dipungut biaya, akan tetapi hal tersebut memiliki dampak yang merugikan pihak pembeli. Biasanya ketidaksesuaian barang terjadi karena tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak penjual dan pembeli, Padahal kejelasan spesifikasi barang merupakan salah satu rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar dicapainya kata sah pada akad *istiṣna'*.

Dilihat dari sudut pandang *istiṣna'* atas beberapa permasalahan yang ada. Keterlambatan pembayaran oleh pembeli sudah tidak sesuai dengan akad *istiṣna'*. Dijelaskan bahwa pembayaran dalam transaksi ini dapat dilakukan dengan cicilan berupa pemberian uang muka terlebih dahulu dan melakukan pelunasan apabila barang sudah tersedia. [16] Keterlambatan pembayaran menjadi salah satu kendala yang masih sering dijumpai oleh pihak penjual, hal ini berakibat pada pelunasan yang jatuh tempo dan juga terhambatnya

---

[15] Sugiman, *Pemborong Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi, 15 November 2022, jam 13.00-14.00

[16] Reonika Puspita Sari, "Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.7 No.2 September 2021, hlm. 195.

pemutaran modal yang dirasakan oleh penjual. Pada hakekatnya, pembayaran harus dilunasi tepat waktu untuk dianggapnya sah pada akad.

Istiṣna' akan bersifat memikat apabila kedua belah pihak sepakat atas barang yang dipesan. Kriteria barang pesanan menjadi salah satu bagian yang penting dalam transaksi jual beli tersebut. Identifikasi bentuk barang yang sudah jadi harus disesuaikan. Saat jual beli disepakati maka sudah ada keterkaitan antara penjual dan pembeli. Tidak ada penawaran ataupun pengubahan bentuk pada barang. [17] Jadi, dapat disimpulkan peninjauan secara akad *istiṣna'* disesuaikan atas keberlangsungan transaksi jual beli mebel yang sering terjadi di masyarakat. Apabila terdapat kerugian atas jual beli tersebut, maka pihak pemesan atau pembeli dapat menggunakan hak pilihan atau *khiyar* dalam transaksi jual beli untuk membatalkan pesanan atau tetap melanjutkannya. Karena pada dasarnya, syarat dalam akad *istiṣna'* adalah pesanan harus sesuai dengan spesifikasi yang disetujui sebelumnya mengenai ukuran, kadar sifat, jenis dan lainnya. Apabila tidak memenuhi salah satu unsur atau tidak sesuai maka akad *istiṣna'* akan dianggap rusak. [18]

Melihat dari latar belakang yang termuat di atas, penulis terinspirasi mengangkat persoalan tersebut dan meninjau akad *istiṣna'* pada pola jual beli di toko mebel, serta memunculkan analisis mengenai apakah hal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan konsep muamalah. Dengan demikian

---

[17] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 89.

[18] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 96.

penulis memilih judul "Tinjauan Akad *Istiṣna'* Terhadap Jual Beli Pada Sistem Pesanan Furniture Mebel. Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Kecamatan Karanganyar"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pesanan pada pembelian mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar?
2. Bagaimana pandangan akad *istiṣna'* terhadap sistem pesanan dalam jual beli mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar?
3. Bagaimana akibat dari kerugian yang ditimbulkan dalam sistem pesanan mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pesanan pada pembelian mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar
2. Untuk mengetahui pandangan akad *istiṣna'* terhadap sistem pesanan dalam jual beli mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar?

3. Untuk mengetahui akibat dari kerugian yang ditimbulkan dalam sistem pesanan mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan diatas, adapun manfaat yang diperoleh dari beberapa pihak pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Dengan penyelesaian pada penelitian ini diharapkaan menciptakan pemahaman baru dan juga tambahan ilmu pengetahuaan dikhususkan daalam persoalan fiqh muamalah pada jual beli.

2. Manfaat Praktis

   Pada hasil penelitian ini diharapkan akan menambah beberapaa informasi baru bagi masyarakat dalam transaksi jual beli dikhususkan pada pola transaksi yang menggunakan sistem pesanan, dengan demikian para konsumen dan juga produsen akan jauh lebih merasa aman atas transaksi yang dilakukan karena sudah sesuai dengan hukum islam. Dengan adanya penelitian ini dijadikan salah satu bahan rujukan dan juga pertimbaangan bagi para pembaca mengenai bidang muamalah.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Dalam istilah Fiqh, jual beli disebut sebagai *al bai'* atau menjual, mengganti dan juga beli. Sedangkan dalam istilah bahasanya, jual beli diartikan sebagai kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu. [19] Suatu kegiatan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dengan bentuk perelaan barang dan uang diantara pihak pembeli dan penjual. Dalam beberapa istilah, kegiatan jual beli diartikan dengan :

a. Kegiatan tukar menukar barang dengan uang atas daar kerelaan satu sama lain dengan didasari rasa ketertarikan pada barang tersebut.
b. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al Ghazzi jual beli diartikan sebagai hal yang paling tepat dalam penggunaan harta dan menggantinya dengan sesuatu atas dasar hukum *syara'*. Dengan demikian, maka harus adanya ssebuah pembayaran melalui uang.
c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kiffayatul al Akhyar*, kegiatan jual beli adalah saling menukarkan harta, untuk kemudian menerima barang yang dapat dikelola dengan ijab qabul untuk kemudian disesuaikan dengan hukum Islam. [20]

Dalam pelaksanaannya, hukum jual beli terbagi atas beberapa aspek diantaranya *mubah* atau diperbolehkan, hal ini juga harus disesuaikan dengan

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2000), hlm. 111.

[20] Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2015, hlm. 242.

hukum islam, Hukumnya wajib apabila seseorang yang memiliki hutang lebih banyak daripada harta yang dimilikiya, hukumnya haram apabila melanggar beberapa ketentuan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam, hukumnya sunah apabila berlaku bagi beberapa orang yang membutuhkannya.[21]

Jual beli dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan yang diperbolehkan. Diisyaratkan dalam beberapa tinjauan, kegiatan jual beli boleh dilakuan dengan ketetapan menghindari riba. Allah mengetahui hal hal dan kebaikan yang diberikan pada hambanya, ia mengetahui hakikat kehidupan hambanya. Apabila terdapat kemashlahatan dan manfaat, maka Allah akan memerintahkan melaksanakanya. Begitu pula sebaliknya, apabila ada kemudharatan maka Allah akan melarangnya. [22]

2. Akad *Istiṣna'*

Istiṣna' berarti membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan. [23] Secara bahasa *istiṣna'* diartikan sebagai minta dibuatkan dan secara istilahnya *istiṣna'* merupakan adalah akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama atau pembeli meminta pihak kedua

[21] Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo : Centre For Developing Academic Quality STAIN Surakarta, 2019), hlm. 24.

[22] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 71.

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jual Beli, Riba, Kurban, Wakaf dan Warisan*, (Depok : Keira Publishing, 2015), hlm. 72.

atau penjual untuk dibuatkan suatu barang. [24] Salah satu bentuk jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak diantara pihak penjual dan pembeli untuk selanjutnya pihak pembeli memesan barang yang sudah mencakup kriteria secara rinci dan jelas disertakan kesepakatan harga yang dilakukan oleh kedua belah pihak. [25] Dalam pelaksanaan jual beli *istiṣna'* terdapat sebuah kesepakatan yang digunakan oleh kedua belah pihak antara pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Degan diterimanya pesanan oleh pihak penjual secara otomatis akad sudah berlangsung dan pihak pembeli berhak atas hak dan kewajibannya, begitu juga dengan pihak penjual.

Dalam akad *istiṣna'*, terdapat rukun dan syarat yang menjadi ketetapan sah atau tidaknya suatu akad dalam transaksi. Rukun dalam akad *istiṣna'* antara lain [26]

a. Pihak yang terlibat didalamnya yaitu penjual dan pembeli.
b. Objek akad atau barang dan juga harga barang, dalam hukum objek ketetapan pada benda yang harus disesuikan adalah kejelasan dalam spesifikasi yang memuat ukuran, jenis, model dan lain lain.
c. Ijab dan Qabul atau bentuk pernyataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

[24] Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm 169

[25] Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019) hlm. I47

[26] Ibid.

Dalam ikrarnya, apabila terjadi bentuk pembatalan pada akad *istiṣna'* yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka keduanya harus menyatakan persetujuan atas pembatalan tersebut. Sebuah akad yang dibatalkan karena dilatarbelakangi sebuah hukum dan ada beberapa hal yang menghalangi pelaksanaan akad tersebut. Pembatalan yang dilakukan pada akad disebut dengan *khiyar. Khiyar* merupakan sebuah pilihan yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan jual beli, *khiyar* dimaksudkan sebagai bentuk persetujuan atas sebuah jual beli untuk selanjutnya dibatalkan atau tetap dilanjutkan dalam jual beli yang berlangsung, pembatalan dalam Jual beli ini diperbolehkan. Sesuai dengan Firman Allah SWT pada surat An Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya *:*

Wahai orang orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [27]

Larangan Allah terhadap memakan harta sesama dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seseorang untuk makan harta milik orang lain. Lafaz *tijaratan* dapat dibaca *tijaratun* dan mengungkap bentuk *istiṣna' munaqati*. Seaakan

[27] Al- Quran : 29, Departemen Agama RI, ed. Penyempurnaan (Jakarta : Departemen Agama, 2019)

akan dikatakan sebagai larangan menjual hal hal yang diharamkan tapi berniagalah menurut peraturan yang sesuai syariat islam dengan cara perniagaan yang dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak dan mencari keuntungan didalamnya. [28]

3. Mebel

Industri mebel merupakan salah satu produksi yang memiliki daya jual beli cukup tinggi, menurut Porter industri mebel dapat dikatakan sebagai kumpulan pelaku usaha yang menghasilkan serta memasarkan produk furnitur dengan bahan utama kayu. [29] Adanya jaminan peningkatan yang terjadi di era modern ini juga turut melatarbelakangi pertumbuhan produksi pada mebel meningkat. Diantaranya adalah alasan mengenai desain mebel yang mengalami perubahan dalam menarik minat masyarakat, Dengan adanya mebel tersebut cukup mengubah pola pandang masyarakat terhadap desain interior pada setiap rumah yang memiliki perabotan dengan bahan dasar kayu tersebut, mebel yang digunakan dalam perabotan memiliki nilai khusus dalam estetikanya.

Adapun strategi yang diberlakukan dalam perkembangan jual beli mebel guna menarik minat masyarakat. Beberapa hal yang dipertimbangkan antara lain :

---

[28] Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 5, (Bandung : Sinar Baru Al Gensindo), hlm. 40

[29] Waris Gunadi, Prospek dan Strategi Bersaing Pada Industri Furniture Berbahan Baku Kayu Jati, *Jurnal Ilmiah m-progres*, Vol.11, No.1 Januari 2021, hlm. 1.

a. Pemilihan bahan material, pemilihan bahan cukup diperhatikan dengan penyesuaian kebutuhan dan perkembangannya.
b. Nilai estetika, penerapan visual pada mebel dilakukan dengan detail agar mendatangkan sisi menarik dan menciptakan pola tren baru pada desain mebel.
c. Sosial Budaya, dalam konteks ini desain furnitur dapat disesuaikan berdasarkan kebiasaan dalam kehidupan sehari hari untuk menciptakan produk baru.
d. Proses produksi dan umur produk, dalam proses produksi harus diutamakan keawetan pada barang yang nantinya akan dijual dengan tujuan barang akan awet dalam jangka pembelian yang cukup lama.
e. Produk akhir atau finishing, pada produksi kayu harus menggunakan bahan yang dapat disesuaikan dengan pesanan pembeli untuk mempermudah perawatan.
f. Fungsi dan efisiensi, produk yang dihasilkan harus memberikan nilai tersendiri guna menghemat penggunaan kayu dan tetap meningkatkan penggunaan produk.
g. Kemasan dan servis desain, kemasan yang digunakan dikembalikan pada desain yang menyesuaikan kebutuhan sedangkan untuk servis desain dapat dirancang melalui pola sebuah produk guna mengurangai pemakaian sebuah material dan energi. [30]

[30] Arianti Ayu Puspita, dkk. "Dinamika Budaya Material Pada Desain Furniture Kayu Di Indonesia", *Jurnal Panggung*, Vol.26, No. 3, September 2016, hlm. 257.

Dalam strategi diatas, apabila pihak penjual menerapkan beberapa poin terkait maka akan timbul sebuah manfaat yang akan diterima. Produk produk yang disesuaikan dengan kualitas yang baik akan mendapatkan sebuah manfaat tersendiri, hal tersebut juga dapat membuat sebuah produk mengalami peningkatan dalam penjualannya.

4. Sistem Pesanan

Sistem pesanan merupakan salah satu metode jual beli yang sering diterapkan dalam pembelian alat furnitur seperti meja, kursi, pintu dan lain lain. Barang barang seperti itu, biasanya dipesan sesuai dengan keinginan konsumen dan kondisi rumah yang dimiliki oleh pembeli dengan tujuan untuk saling membantu antara pihak oembeli dan penjual.[31]

Dalam pelaksanaannya pihak yang menjadi pembeli akan melakukan pemesanan terlebih dahulu pada barang yang diinginkan, kemudian pihak penjual akan membuatkan pesanan tersebut. Ketentuan yang disepakati bersama merupakan salah satu hal mutlak yang harus dipenuhi satu sama lain. Pada saat transaksi jual beli ini dilakukan kedua belah pihak sudah memilki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Dalam agama islam, sistem pesanan terbagi atas dua akad yaitu akad *salam* dan akad *istiṣna'*. Meskipun keduanya sama pada murabahah untuk barang yang hendak ditransaksikan, yaitu sama sama harus dipesan terlebih dahulu. Namun adapun perbedaannya terletak pada sistem

[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147.

pembayaran yang dilakukan. Akad salam menangguhkan pembayaran di awal sedangkan Akad *istiṣna'* pembayaran boleh ditaguhkan di awal, tengah ataupun akhir. [32]

5. Kerugian

Kerugian diartikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan hasil atau keuntungan terhadap apa yang mereka keluarkan. Dalam bermuamalah ganti rugi yang sifatnya mengganti sesuatu yang rusak dengan barang sejenis disebut *Ta'wid*, sedangkan ganti rugi berupa pelanggaran hukum yang berakibat kerugian pada orang lain disebut *Gharamah*. [33]

Dilihat dari sudut pandang *istiṣna'*, pihak yang mengalami kerugian diperbolehkan menggunakan hak *khiyar* nya dalam jual beli dengan menggunakan syarat pembatalan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, terdapat alasan pembatalan misalnya saja salah satu pihak mengalami kerugian, adanya kerusakan yang mengakibatkan barang batal diperjualbelikan. [34]

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil beberapa bahan yang digunakan sebagai media rujukan dengan tujuan untuk memperkuat penelitian.

---

[32] Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol.13, No.2, hlm. 216.

[33] Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Prespektif Fiqh Ekonomi", Jurnal Muslim, Vol.5 No 1, Mei 2020, hlm.9

[34] Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm.41

Selain itu, dalam Tinjauan Pustaka juga dapat digunakan sebagai salah satu media untuk menghindari unsur plagiat pada penelitian terdahulu. Dengan demikian, penulis telah mengambil beberapa bahan rujukan yang digunakan dalam Skripsi dan juga jurnal jurnal terkait.

1. Skripsi oleh Diyana Utami yang berjudul "Dampak Jual Beli Pesanan Furniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna". Dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang Organisasi perusahaan yang menciptakan usaha produktif berupa furniture, penjabarannya juga dikaitkan pada ketentuan pembayaran dalam Praktik jual belinya yang memiliki dampak positif dan negatif dalam penjualan menggunakan akad istishna'. [35] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian terletak pada tempat dan juga peninjauan dalam permasalahan. Dalam skripsi tersebut difokuskan pada dampak positif dan negatif pembayaran istishna, sedangkan dalam skripsi saya meninjau sistem penjualan mebel dengan istishna dan kerugian yang ditibulkan dalam jual beli tersebut. Dan kesamaannya terletak pada objek kajiannya yang sama sama meliputi pembahasan mengenai jual beli pada mebel dengan tinjauan yang sama yaitu akad Istishna'
2. Skripsi oleh Juanda Farhat dengan judul "Akad Jual Beli Istishna dengan Sistem Pembayaran Cicilan. Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan

[35] Diyana Utami, "Dampak Jual Beli Pesanan Frniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna'", *Skripsi* Institut Agama Islam negri Bengkulu, Bengkulu 2021

Syariah Nasional". Dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, membahas tentang konsep akad istishna dilihat dari sudut pandang Ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasiona. Dalam skripsi tersebut juga turut dijelaskan mengenai sistem cicilan pada Akad Istishna untuk kemudian di implementasikan pada pernyataan ulama Hanafiyah dan juga DSN MUI.[36] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian saya adalah tempat dimana penelitian dilakukan, selain itu adapun perbedaan lainnya terletak pada tinjauan yang dilakukan oleh penulis tersebut lebih fokus kepada implementasi sistem pembayaran cicilan menurut Ulama Hanafi dan juga DSN MUI. Sedangkan persamaannya terletak pada Akad yang digunakan dalam penelitian, yaitu difokuskan pada Akad Jual beli Istishna.

3. Skripsi oleh Anin Nur Hamidah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." Dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif membahas tentang Jual beli mebel di Desa Mlarak dengan berlandas pada hukum Islam dan juga akad Ba'i As Salam berupa kesepakatan antara pembeli dan penjual. Selain itu, dalam Skripsi ini juga turut dijabarkan mengenai penetapan harga dengan mengutamakan kadar barang dan juga sifat yang menyesuaikan Hukum Islam. [37] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian saya terletak pada lokasi yang menjadi tempat

[36] Juanda Farhat, "Akad Jual Beli Istishna dengan Sistem Pembayaran Cicilan. Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional", *Skripsi* Universitas Islam Negri Ar Raniry, Darussalam Banda Aceh 2016

[37] Anin Nur Hamidah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* IAIN Ponorogo, Ponorogo 2019

Penelitian sehingga hal tersebut juga turut membedakan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam akad, selain itu dalam skripsi tersebut lebih difokuskan dari sudut pandang akad salam. Sedangkan untuk kesamaannya terletak pada pembahasan yang sama mengenai Praktik Jual beli mebel dengan sistem yang sama dengan yaitu melalui pesanan.

4. Jurnal oleh Moh Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2019 yang berjudul Implementasi Jual Beli Akad Istishna di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengongagung. Menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dalam Jurnal ini terdapat pembahasan akad istishna yang diterapkan oleh Duta Collection's dan sudah memenuhi syariat islam, mulai dari akad pemesanan barang sampai proses finishing. [38] Perbedaan Jurnal penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada Objek dan juga tempat dimana dilakukannya penelitian ini, dalam jurnal objek yang digunakan berupa kain sedangan dalam penelitian saya objek yang digunakan adalah Mebel terlebih untuk pembuatan Furniture barang. Untuk persamaannya terletak pada landasan yang digunakan adalah Akad Istishna' dan tentunya ditinjau langsung berdasarkan hukum Islam.
5. Jurnal oleh Nur Azizah Fauziah, Sandi Rizki Febriadi, dkk. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2020 dengan judul Tinajaun Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel X.

[38] Moh Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengongagung", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11 No.01, 2019.

Menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan Wawancara pada salah satu toko Parcel. Dalam Jurnal ini dijabarkan mengenai keterkaitan Fiqh muamalah pada sistem jual beli parcel yang menggunakan Akad Istishna atau secara pesanan. [39] Perbedaan penelitian terletak pada Objek yang diteliti, dalam Jurnal tersebut disebutkan sebuah penelitian pada pesanan Parcel dan difokuskan pada bidang muamalahnya saja, sedangkan untuk persamaannya terletak pada Akad yang digunakan, yaitu Akad Istishna yang menjadi latar untuk penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau sebuah penelitian yang dilakukan pada kondisi alam, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan pendekatan normatif, dimana kajian masalah mengacu pada sumber sumber tertulis seperti hukum muamalah yang meninjau langsung pada jual beli sistem pesanan pada furnitur mebel. Tentunya yang berhubungan secara langsung terhadap objek penelitian. Data yang dikaji dalam masalah tersebut berdasarkan pada realitas dan juga fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan.

[39] Nur Azizah Fauziah, Sandi Rizki Febriadi, dkk, "Tinajaun Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel X", *Jurnal Prosding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.2, 2020

2. Sumber Data

   a. Data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, Data Primer ini dapat diperoleh dari seseorang ataupun dari sekelompok orang. Jadi, data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan juga dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pemilik toko atau pengelola dan pembeli di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati.

   b. Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pihak pengumpul data. Sumber sumber data sekunder ini mendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen dokumen, jurnal jurnal, , buku induk yang dibutuhkan atau data data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang ataupun pihak lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian.

   Lokasi yang digunakan dalam penelitian terletak pada Toko Kayu dan Mebel Aji Jati yang berada di Temu Ireng Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar. Dengan waktu penelitian yang dimulai pada 7 Oktober 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk mendapatkan data di lapangan, metode yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara atau sebuah proses komunikasi yang dilakukan antara dua orang dengan ketentuan umum salah satu pihak memiliki tujuan tertentu dalam melaksanakan wawancara tersebut. Dalam hal ini wawancara yang diakukan oleh peneliti adalah wawancara informal yang berarti dilakukan secara tidak resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada pemilik dan pembeli di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati.

Pengambilan sampel data penelitian menggunakan teknik purposive sample. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik dan pembeli di toko mebel dengan kriteria

a. Pemilik toko
b. Pemborong di toko mebel
c. Pembeli di toko mebel

Berdasarkan kriteria tersebut informan peneliti dari penjual adalah Bapak Tarmuji selaku pemilik toko, Bapak Sugiman selaku pemborong di toko, dan Ibu Karni selaku pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sifatnya sudah berlalu. Dokumen dalam hal ini berbentuk tulisan, gambar dan lainnya sebagai bahan pelengkat dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumen tersebut jelas berkaitan dengan Praktik jual beli yang dilakukan di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berasal dari bahan bahan tertulis, refrensi yang relevan dan juga pengumpulan buku buku. Jadi, dalam studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah pengadaan terhadap buku buku fiqh yang membahas akad *istiṣna'* atas keterkaitannya terhadap jual beli dengan sistem pesanan pada toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis dan beruntun dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir. Menurut Miles dan Huberman analisis data terbagi menjadi :

a. Reduksi data, pada hal ini terdapat pemilihan, pemutusan dan penyederhanaan dari bentuk catatan lapangan sebelumnya.
b. Penyajian data, berisi beberapa informasi yang kemungkinan terdapat sebuah penarikan kessimpulan didalamnya.
c. Penarikan simpulan dan verivikasi, pada langkah ini. Penarikan simpulan di awal sifatnya sementara dan didukung bukti yang konsisten untuk kemudian mendapatkan verivikasi akhir.[40]

[40] Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 163.

H. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk penjelasan arah dalam beberapa masalah yang dihadapi, dengan demikian dalam penulisan penelitian ini harus disusun secara sistematis dalam beberapa bab yaitu :

Bab I : Dalam Bab I terdapat Pendahuluan yang memuat kriteria penelitian berupa Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II : Dalam Bab II terdapat Kajian Teori, yang berisi mengenai teori teori terkait dengan penelitian. Seperti halnya mengenai jual beli yang menjadi latar belakang terlaksananya sebuah akad *istiṣna'*. Dalam Jual beli juga dijelaskan mengenai rukun dan syaratnya beserta dasar hukum yang mengatur secara langsung diperbolehkannya kegatan tersebut.

Bab III : Isi berupa penjabaran data yang ditemukan oleh peneliti, dalam bab ini dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai gambaran umum tentang lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dijabarkan mengenai bagaimana praktik pesanan dari jual beli mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar

Bab IV : dalam bab ini terdapat isi berupa pembahasan dari penelitian termasuk beberapa hal di dalamnya, berisi mengenai analisis sistem pesanan secara *istiṣna'* dan kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan sistem jual beli pesanan.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan beserta hasil penelitian yang telah dilakukan adapun kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada untuk kemudian diberikan saran dari permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI *ISTIṢNA'*

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Pengertian jual beli dalam *syara'* disebutkan sebagai kegiatan tukar menukar harta yang dimiliki oleh seseorang untuk kemudian ditukar dengan harta milik orang lain dengan artian memiliki dan memberi kepemilikan. Sedangkan dalam hukum *syara'* jual beli dikatakan sebagai pemindahan kepemilikan dengan kompensasi kemudian disesuaikan dengan konteks yang disyariatkan dan diperbolehkan secaara hukum agama.[1] Islam menyebutkan bahwa jual beli diperbolehkan dan menganggapnya sebagai salah satu bidang dalam pekerjaan, melalui nash yang terdapat dalam Al Qur'an Islam memberikan sebuah perintah kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan jual beli dengan mencari ridho Allah. Sebab dalam Islam berdagang dan melaksanakan kegiatan jual beli diperbolehkan, namun harus tetap berhati hati sebab didalam kegiatan tersebut terdapat hal hal yang dapat mendorong seseorang mendapatkan kemurkaan Allah SWT.[2]

[1] Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : Penerbit K-Media), 2020, hlm. 44.

[2] Ibid., hlm. 45

Menurut Jumhur Ulama jual beli diartikan sebagai tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, tukar menukar harta dijelaskan sebagai harta yang memiliki manfaat atau kegunaan bagi manusia untuk kemudian digunakan sebagaimana manfaatnya. Manfaat tersebut kemudian akan mendatangkan minat perseorangan untuk melangsungkan jual beli. [3]

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq jual beli diartikan sebagai penukaran yang sifatnya mutlak sedangkan dalam syariatnya jual beli diartikan sebagai bentuk pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi sebuah kerelaan atau bentuk perpindahan status kepemilikan dengan penukaran yang sudah diizinkan.[4]

Dari penjabaran di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang memiliki ketertarikan satu sama lain untuk melaksanakan transaksi. Didalam kegiatan jual beli juga terdapat nilai nilai yang disesuaikan dengan hukum islam untuk kemudian dilaksanakan. Adapun beberapa hak yang turut disesuaikan oleh pihak didalamnya seperti hak kepemilikan, hak barang dan hak untuk memberikan atau menerima barang tersebut. Segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut sudah disesuaikan dengan hukum *syara'*.

---

[3] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah Univercity Press, 2017), hlm. 65.

[4] Sayyid Sabiq, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta Selatan : Cakrawala Publishing), hlm. 158.

2. Dasar hukum jual beli

Hukum jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, dengan demikian pelaksanaan jual beli boleh dilaksanakan oleh siapapun. Meskipun demikian, pelaksanaan jual beli harus disesuaikan dengan hukum yang sesuai dengan syariat islam. Dalam Al Quran dijelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan jual beli diantaranya dalam Q.S Al Baqarah : 275

Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَ

Artinya :

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [5]

Dalam firman Allah tersebut menjadi bagian dari kesempurnaan kalam sebagai bentuk penolakan atas apa yang mereka katakan padahal mereka mengetahui hukum Allah, sebab Allah maha mengetahui dan Maha Bijaksana. Ia mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan, apa yang bermanfaat bagi hambanya maka dia akan memperbolehkan dan apa yang membahayakan maka Dia akan melarangnya.[6]

[5] Al- Quran 2:275, Departemen Agama RI, ed. Penyempurnaan (Jakarta : Departemen Agama, 2019)

[6] Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 1, (Bandung : Sinar Baru Al Gensindo), hlm. 542

Selain dalam ayat Al Quran adapun penjelasan mengenai jual beli diantaranya dalam hadis salah satu hadis, dalam sabda Rasulullah beliau berkata :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُلَ ا لنَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ علَيْهِ وَ سَلَّمَ أَ يُّ الْكَسْبِ أَ طْيَب

عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ وْ رٍ (رواه البز ار والحا كم)

Artinya :

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya apakah profesi paling baik? Rasulullah menjawab : "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". [7]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan beberapa hal dengan usaha tangaannya sendiri melalui sebuah pekerjaan guna mencari uang dan disertai dengan usaha dan tanggung jawab yang barang kali akan diterimanya dikemudian hari.

3. Rukun dan Syarat jual beli

Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli terbentuk sebuah rukun yang menjadi latar belakang mengapa jual beli boleh dilaksanakan, sehingga dalam kegiatannya jual beli akan dikatakan sah. Adapun rukun dalam jual beli diantaranya :

[7] Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 119

a. Adanya pihak yang terikat didalamnya yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.
b. Adanya akad didalam transaksi jual beli tersebut.
c. Adanya barang atau jasa yang memiliki manfaat sebagai objek dalam jual beli. [8]

Sedangkan syarat jual beli sifatnya terikat pada subjek, objek dan *ijab qobul* dijadikan penguat pada rukun yang terdapat dalam jual beli, yaitu :

a. Berkaitan dengan subjek, pihak penjual dan pembeli harus memenuhi *ahliyah* dalam transaksi guna diperbolehkan melaksanakan kegiatan tersebut. maka diharuskan bagi kedua belah pihak untuk berakal, mencukupi umurnya atau bukan kalangan anak kecil yang belum baligh maka jual beli dianggap tidak sah. kecuali jual beli yang didasari pada bantuan anak anak sebagai utusan. [9] Adapun syarat dari pihak pelaksana jual beli diantaranya adalah kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kedua belah pihak yang diharuskan cakap dalam bertindak untuk menghindari kerugian yang mungkin nantinya akan ditimbulkan.
b. Sedangkan objek yang dianggap sah pada syarat jual beli adalah benda yang memuat beberapa hal diantaranya, suci atau barang

[8] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta Selatan : DU Publishing, 2018), hlm.28.

[9] Ibid, hlm.29

yang diperjualbelikan jauh dari kata haram dan tidak diperbolehkan, barang yang dapat dimanfaatkan atau barang yang dapat digunakan sebagaimana mestinya serta mengandung manfaat, barang yang menjadi milik orang yang telah melangsungkan akad atau barang yang sah mendapat izin bagi pemiliknya, barang yang mampu diserahkan atau pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli tersebut dengan ketentuan yang sudah disepakati.

c. Adapun *ijab qabul* atau *ijab* sebagai pernyataan pihak pertama mengenai isi dari perjanjian jual beli sedangkan *qobul* merupakan isi dari pihak kedua dan dimaksudkan sebagai kesepakatan dalam transaksi jual beli. Mewajibkan lafal dalam *ijab qabul* harus disesuaikan dengan keadaan yang berhubungan dengan selang waktu yang berdekatan, keduanya harus melafalkan *ijab qabul* tanpa disangkutkan dengan keperluan lainnya, tidak memiliki tenggang waktu atau penetapan waktu yang diberikan. [10]

4. Macam macam jual beli

Kegiatan jual beli tentu memiliki aturan dan jenis yang berbeda satu dengan yang lainnya, penggolongannya juga disesuaikan atas keberlangsungan kegiatannya, diantaranya adalah :

[10] Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020), hlm. 56.

a. Jual beli yang dianggap sah, dalam jual beli ini adapun syarat yang harus terpenuhi diantaranya adalah barang yang menjadi objek transaksi sifatnya suci, bermanfaat, kepemilikan pada penjual sepenuhnya, bisa diserahkan, dan diketahui keberadaanya.
b. Jual beli batal atau kegiatan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga pelaksanaan transaksi jual beli menjadi rusak atau dianggap tidak sah. [11]

5. Jual beli yang tidak diperbolehkan

Disisi lain, terdapat beberapa kegiatan jual beli yang dilarang dalam agama dan tidak sesuai dengan hukum *syara*, kegiatan jual beli ini masih berhubungan dengan macam macam jual beli dalam agama namun dikaitkan dengan kegiatan jual beli yang dilarang karena tidak sesuai dengan syarat dan hukum, diantaranya :

a. Jual beli sperma hewan, kegiatan jual beli ini dilarang karena belum jelas bentuknya.
b. Jual beli barang yang belum diterima, dalam hal ini barang belum memiliki kepemilikan hak antara penjual dan pembeli.
c. Jual beli yang menggunakan sistem ijon, transaksi ini masih dalam fase pertumbuhan namun sudah memiliki harga untuk jual beli.
d. Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan, sifatnya samar dan belum diketahui hidup atau mati.

[11] Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, 2021), hlm. 46.

Selain itu, adapun sebuah kegiatan jual beli yang sifatnya sah namun dilarang karena ketidaksesuaiannya dengan hukum islam meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat pada jual beli :

a. Jual beli yang masih dalam penawaran orang lain, dilarang karena ada kepastian yang ditangguhkan pada orang lain.
b. Jual beli yang belum sampai di pasar, dilarang karena merugikan sepihak yang tidak mengetahui harga pasar dahulu.
c. Jual beli yang sifatnya menimbun, dilarang karena dalam agama merugikan dan merusak harga yang dibutuhkan masyarakat.
d. Jual beli pada waktu sholat jumat, dilarang karena berdampak meninggalkan kewajiban sholat jumat.
e. Jual beli yang digunakan untuk kemaksiatan, dilarang karena membantu hal hal yang tidak sesuai dnegan agama.
f. Jual beli yang tidak sesuai dengan kenyataan, dilarang karena tidak jujur terhadap objek yang akan diperjual belikan.
g. Jual beli dengan *najasyi*, dilarang karena menambah atau melebihi harga.
h. Menjual atas penjualan orang lain, kegiatan ini sering dilakukan oleh penjual tanpa pertimbangan padahal dianggap tidak sah. [12]

[12] Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo : CDAQ STAIN Surakarta, 2009), hlm. 25.

B. Akad *Istiṣna'*

1. Pengertian *Istiṣna'*

Istiṣna' (الإ ستصناع) dalam etimologi diartikan sebagai membuat atau menciptakan, sedangkan secara bahasa *istiṣna'* diartikan sebagai permintaan pembuatan berupa pekerjaan. Apabila dilihat dari sisi barang yang akan diperjualbelikan, akad ini tergolong khusus karena dalam produksinya diberlakukan perubahan barang dari barang mentah menjadi barang jadi. Oleh karena itu, akad *istiṣna'* hanya dapat dilakukan pada beberapa barang tertentu dan menjadikanya sebagai barang yang sudah jadi. [13]

Menurut Abu Azam Al Hadi, *istiṣna'* disebut sebagai kegiatan jual beli dengan kondisi barang sebagai objek jual beli belum ada dan akan diserahkan dikemudian hari dengan tangguh dan pembayaran secara angsuran atau beruntut dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad. [14]

Jadi dapat disimpulkan secara garis besar bahwa *istiṣna'* merupakan akad dalam jual beli yang menggunakan sistem pesanan, sedangkan secara teknisnya akad ini bekerja pada tanggungan pihak penjual selaku penyedia bahan baku untuk kemudian membuatkan barang pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan, pihak penjual dan pembeli

[13] Darwis Harapah, dkk, *Fiqh Muamalah 1*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 83.

[14] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 213.

menyepakati spesifikasi, harga dan identifikasi lainnya. sedangkan pihak pembeli akan melakukan penyanggupan dalam pembayarannya.

2. Dasar hukum *istiṣna'*

Dalam keberlangsungan akad dijelaskan dalam beberapa ayat Al Quran dan juga Hadis sebagaimana mestinya guna melatarbelakangi hal hal yang diperbolehkan dalam kelangsunagn akad, hal tersebut sesuai dengan Q.S Al Baqarah : 282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ

Artinya :

Wahai orang orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. [15]

Dalam penjabaran ayat diatas dikemukakan sebuah nasehat dan bimbingan dari Allah bagi hamba hambanya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumplah batas waktu muamalah tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. [16] Ayat tersebut dimaksudkan sebagai pengingat dalam jual beli *istiṣna'* yang dilakukan dengan sistem bayar cicilan agar pihak pihak terkait senantiasa mengingat kewajiban yang harus dipenuhi dalam jual beli tersebut.

[15] Al- Quran 2:282, Departemen Agama RI, ed. Penyempurnaan (Jakarta : Departemen Agama, 2019)

[16]Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 1, (Bandung : Sinar Baru Al Gensindo), hlm. 542

Adapun dasar hukum yang bersumber dari *As Sunnah* mengenai *istiṣna'* berupa sebuah kesepakatan pesanan pada zaman dulu kala, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَا ذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَ بِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَأَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَل لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَا بًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَا صْطَنَعَ خَا تَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَ نَّي أَ نْظُرُ إِلَى بَيَا ضِهِ فِي يَدِهِ

Artinya :

> Dari Anas ra, Nabi SAW hendak menulis surat kepada raja non Arab namun raja raja tersebut tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak, Anas mengisahkan : "*Seakan akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau*" (HR. Muslim). [17]

Dari penjabaran tersebut ditegaskan menegnai pembuatan cincin dengan sistem pesanan atau *istiṣna'* sudah dilakukan bahkan pada saat zaman nabi. [18] Disisi lain penjabaran mengenai diperbolehkannya transaksi jual beli menggunakan *istiṣna'* ditinjau dari mazhab hanafi *istiṣna'* akan bersifat tidak diperbolehkan karena termasuk dalam jual beli yang belum ada atau jual beli *ma'dum* atau bentuk penawaran terhadap barang yang belum dimiliki, selain itu kontrak dalam jual beli *istiṣna'* belum dimiliki

[17] Fachrudin HS, Terjemah Sahih Muslim (Jakarta : Bulan Bintang, 1981)

[18] Dhean Bimantara, An*alisis Akad Istishna Prespektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata*, Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol.4, No.2, Desember 2022, hlm. 146.

oleh penjual, meskipun demikian dalam hanafi menyetujui kontrak *istiṣna'* atas dasar *istiṣna'* atau menganggapnya baik dengan alasan :

a. Terdapat pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan akad *istiṣna'* di kalangan masyarakat tanpa adanya keberatan satu sama lainnya dengan memperhatikan beberapa hal yang menjadi bagian dari kesepakatan bersama untuk menghindari kerugian yang barangkali akan ditimbulkan dikemudian hari.
b. Dalam syariah dimungkinkan terdapat penyimpangan pada *qiyas* sehingga hal tersebut menjadi konsensus ulama dan menjadikannya sebuah kesepakatan bersama
c. Jual beli ini dilatarbelakangi karena kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dalam aktifias jual beli yang ada barang yang mungkin saja tidak tersedia di pasar dan beberapa orang membutuhkan barang tersebut sehingga mereka cenderung melakukan kontrak dengan orang lain yang membutuhkan barang tersebut.
d. Transaksi kegiatan ini sesuai dengan aturan umum dan membahas tentang kebolehan kontrak dengan syarat tidak melanggar hukum Al Quran dan As Sunnah. [19]

3. Rukun dan syarat akad *istiṣna'*

[19] Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 146.

Dalam kelangsungan sebuah transaksi jual beli *istiṣna'* sebagai tanda salah satu sah nya keberlangsungan dalam akad tersebut, rukun dari *istiṣna'* antara lain :

a. Pihak penjual atau *shani'* yang mengambil bagian produksi atau pihak yang mengelola pesanan dan juga pihak pembeli atau mustasni' atau pembeli sebagai pihak yang memesan barang yang diinginkan.
b. Objek akad atau benda yang dikelola harus terdapat keterangan yang jelas berupa spesifikasi seperti bentuk, ukuran, jenis ataupun modelnya. Selain itu, kejelasan proses penyerahan barang juga harus turut diperhatikan seperti waktu dan tempat yang disesuaikan antara kedua pihak. Adapun syarat syarat yang ditetapkan atas kesepakatan bersama seperti halnya pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima, tidak boleh menukar barang dan adanya proses pembuatan terlebih dahulu.
c. *Shighah* atau *ijab qabul*, berupa pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak berupa kesepakatan bersama yang artinya kedua belah pihak menyetujui dan apabila akad *istiṣna'* dibatalkan maka akan menimbulkan kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan jual beli. Adanya pembatalan perjanjian dialkuakn

secara langsung dengan lisan ataupun isyarat yang dapat mewakilkan bagi pihak yang tidak bisa berbicara.[20]

Sedangkan syarat dalam akad *istiṣna'* yang menjadi landasan dan latarbelakang diperbolehkannya akad ini berlangsung adalah :

a. Pihak yang melangsungkan akad berakal, cakap dalam hukum dan memiliki kekuasaan dalam melaksanakan kegiatan jual beli.
b. Adanya sebuah kerelaan yang terjalin antara satu sama lain, dimana pihak penjual rela dalam membuatkan barang pesanan dan pembeli rela melaksanakan kewajibanya sebagaimana mestinya.
c. Pihak penjual menyatakan kesanggupannya dalam pembuatan barang yang sifatnya pesanan.
d. Apabila barang berasal dari pembeli atau mushtasni maka akad akan berubah menjadi *ijarah*
e. Barang yang dipesan harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati sebelumnya berupa jenis, ciri, bentuk, ukuran dan identifikasi lainnya.
f. Barang pesanan tidak termasuk dalam kategori barang haram atau dilarang oleh syariat islam dalam jual beli. [21]

4. Hakikat akad *istiṣna'*

[20] Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah : Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021), hlm. 51.

[21] Amirullah, *Fiqh Muamalah*, (Malang : Madza Media, 2022), hlm. 102.

Dalam kenyataannya, *istiṣna'* merupakan sebuah akad dengan metode pesanan dimana pihak pertama berperan sebagai penjual dan pihak kedua yaitu pembeli. Keduanya memberikan kesiapan atas transaksi tersebut. penjual memberikan kesiapan atas pembuatan barang dengan pengelolaan terlebih dahulu sedangkan pembeli memberikan kesiapannya terhadap pembayaran pada transaksi saat barang sudah jadi. Ulama mazhab hanafi berpendapat mengenai akad *istiṣna'* yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang nantinya akan dibeli dan juga gabungan dari akad salam dan jual beli jasa atau disebut dengan *ijarah*. Sedangkan yang lainnya menganggap sebagai kompilasi dua akad yaitu akad ijarah dan akad jual beli, dimana pelaksanaan akad semula *istiṣna'* dengan *ijarah* atau jual jasa, setelah barang sudah siap produksi akad berubah menjadi akad jual beli. [22]

Abu Yusuf murid dari Abu Hanifah menganggap akad *istiṣna'* sebagai salah satu akad yang sifatnya mengikat, hukum itu berlaku pada saat penyerahan barang. Apabila terdapat jatuh tempo pada saat penyerahan barang namun pihak penjual berhasl membuatkan barang

sesuai spesifikasi maka tidak ada lagi hak bagi pemesan untuk membatalkan akad tersebut. hal ini juga disesuaikan kepada penjual

[22] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 92.

yang tidak dibolehkan menjual barang hasil dari produksi yang ia buat kepada orang lain. [23]

C. Kerugian

1. Pengertian Kerugian

Kerugian merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan hasil dari atau keuntungan terhadap apa yang mereka keluarkan. Pihak siapapun yang merasa dirugikan atas kepentingannya pasti akan mempertahankan hak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk kemudian didapatkan sebuah ganti rugi yang disesuaikan dengan kerugiannya.

Dalam fiqh kontemporer, kerugian yang boleh dikenankan pada transaksi dan menimbukan piutang disebut dengan ganti rugi atau *ta'widh* selain itu, pada kerangka konsep ganti rugi tersebut juga ditunjukan kepada pihak yang dengan sengaja atau disebabkan karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad kemudian menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh pihak lainnya. Sedangkan untuk kategori perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain sehingga pelakunya mengganti kerugian tersebut berupa materi ataupun benda yang harus dibayarkan

[23] Ibid, hlm. 107.

oleh pelanggannya sebagai bentuk pelunasan hutang atas sanksi perbuatanya disebut ganti rugi dalam konsep *gharamah*. [24]

2. Unsur unsur kerugian.

Purwahid Patrik membagi unsur kerugian menjadi dua bagian yaitu bentuk kerugian yang secara nyata diderita berupa biaya ganti rugi dan keuntungan yang tidak diperoleh berupa bunga. Adapun rincian mengenai kerugian yang dikemukakan oleh R. Subekti dengan penjelasan bahwa :

a. Biaya yang disebutkan sebagai pengeluaran ongkos dengan nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak terkait.
b. Rugi yang merupakan bentuk kerugian yang disebabkan oleh kerusakan barang atau hilangnya modal yang dimiliki dan disebabkan oleh salah satu pihak.
c. Bunga yang dapat dikatakan sebagai kehilangan keuntungan dan dibayarkan oleh pihak yang mengalami kerugian.

Sedangkan Abdulkadir Muhammad memberikan rincian kerugian dan menyebutkannya sebagai ongkos ayaupun biaya yang dikeluarkan dengan terperincinya beberapa alasan seperti kerusakan pada suatu

[24] Iza Hanifuddin, *Ganti Rugi Prespektif fiqh ekonomi*, Jurnal Muslim, Vol. 5 No.1, Mei 2020, hlm. 9.

barang, kehilangan barang akibat kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan adanya keuntungan yang diharapkan. [25]

3. Konsep kerugian dalam islam

Kerugian dalam bahasa arab diartikan sebagai *ta'wid* atau permasalahan yang dialami secara nyata oleh pihak yang melakukan transaksi dan kemudian beberapa pihak terkait harus mengganti tanggungan yang dialaminya. Penyebab dari adanya kerugian biasanya disebabkan oleh penundaan pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Adapun beberapa ketentuan dari ganti rugi diantaranya adalah *ta'widh* diperkenankan bagi pihak yang dengan sengaja melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian, kerugian tersebut sifatnya rill sehingga dapat diperhitungkan dengan jelas, kerugian tersebut dikeluarkan dalam rangka penagihan atas hak yang seharusnya dibayarkan, besar kerugian harus disesuaikan dengan nilainya, dan kerugian ini hanya boleh diperkenankan pada transaksi akad yang menimbulkan utang piutang seperti akad *salam, istishna', murabahah dan ijarah*. [26]

[25] Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Prespektif Fiqh Ekonomi*, (Bandung : CV. Oman Publishing, 2019), hlm. 56.

[26] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 284.

Dijelaskan dalam Q.S Al Isra ayat 34 :

... وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

Artinya :

...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabanya. [27]

Menurut Al Baidawi dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai sebuah perjanjian yang sudah diikat diantara manusia dengan Allah ataupun diantara manusia dengan manusia lainnya, sehingga secara tidak langsung orang tersebut harus menunaikan perjanjian tersebut. Sedangkan Al Razi menjelaskan dalam ayat tersebut dapat dikaitkan dengan hukum pada akad yang terjalin antara dua manusia. Dengan demikian, kedua belah pihak yang sudah melakukan perjanjian harus menunaikan dan apabila terjadi pelanggaran pada perjanjian maka terdapat konsekuensi berupa status hukum pada transaksi yang nantinya akan dianggap sah atau tidak.[28]

Terjadinya sebuah transaksi yang tidak sesuai dengan perjanjian akan menimbulkan beberapa permasalahan. Dalam islam, penyampaian kerugian akan diimbangi dengan bentuk pilihan berupa hak pilih akan melanjutkan sebuah transaksi jual beli atau memberhentikannya, bentuk pilihan tersebut adalah *Khiyar*. *Al Khiyar* berasal dari bahasa arab yang

[27] Al- Quran 15: 34, Departemen Agama RI, ed. Penyempurnaan (Jakarta : Departemen Agama, 2019)

[28] Hamli Syaifullah, T*a'widh dan Ta'zir Prespektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah*, Jurnal of islamic bank and finance, 2021, Vol.5, No.1, hlm. 35.

berarti pilihan, dalam secara umum diartikan sebagai opsi setelah mencapai sebuah persetujuan dari kedua belah pihak yang menjalin perjanjian untuk kemudian melaksanakan pembatalan atau tetap melanjutkan transaksi tersebut. [29]

Hukum *khiyar* sendiri digunakan untuk memastikan terbebasnya kebebasan dalam bertransaksi oleh pihak penjual dan pembeli dengan beberapa syarat diantaranya adalah penyebab *khiyar* dikarenakan membantu dalam perbuatan maksiat, [30] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *khiyar* disebutkan sebagai sebuah pilihan guna menjelaskan mengenai transaksi untuk dilanjutkan atau dibatalkan dan barangkali terdapat cacat terhadap barang yang diperjualbelikan ataupun kesalahan pembuatan terhadap objeknya.

a. Macam macam *khiyar*

Adapun macam macam *khiyar* sebagi bentuk pembatalan sebuah transaksi jual beli, antara lain :

i. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad sebagai bentuk pembatalan akad, selagi kedua belah pihak masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan.

---

[29] Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 78

[30] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik), (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm. 39

ii. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ini merupakan hak pilih yang ditunjukan bagi pembeli dalam memilih barang yang memiliki perbedaan kualitas dalam jual beli. Menurut ulama hanafiyah *khiyar* tersebut diperbolehkan dengan alasan produk sejenis yang berbeda kualitas terhitung sangat banyak dipasaran, sehingga pembeli diharuskan mencari tau terlebih dahulu. Agar tidak menimbulkan kerugian maka akad tersebut diperbolehkan.

iii. *Khiyar syarat*

Khiyar yang ditetapkan untuk salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau melanjutkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. *Khiyar* ini diperbolehkan untuk memelihara hak hak pembeli dari unsur penipuan.

iv. *Khiyar Aib*

Khiyar ini diartikan sebagai keadaan yang memperbolehkan salah seorang yang sedang berakad memilih membatalkan akad saat melihat cacat pada salah satu objek jual beli.

v. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ini berupa pilihan ketika melihat obyek akad dengan syarat seseorang tersebut belum melihat ketika berlangsungnya akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

vi. *Khiyar Naqd* atau pembayaran

Khiyar ini terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran pada transaksi yang sudah dilakukan atau pihak menjual tidak menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Maka pihak yang dirugikan boleh mengambil hak khiyar tersebut. [31]

b. Pelaksanaan *Khiyar*

Tujuan dari adanya *khiyar* sebagai bentuk kebebasan dan kepemilikan hak antara pihak penjual dan pembeli dalam pelaksanaan kegiatan jual beli agar terhindar dari kerugian pada transaksi yang dilakukan. Bagi pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli sesuai dengan syariat islam akan mendapatkan keadilan terhadap kegiatan yang dilakukan. [32] Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanannya adalah terdapat kesepakatan khusus antara penjual dan pembeli dalam pembatalan jual beli tersebut, Adanya objek yang cacat dan mengharuskan pihak pembeli mengembalikannya, terdapat di lokasi

[31] Hidayatullah, *Fiqih,* (Banjarmasih : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2019), hlm. 58.

[32] Tinah Febrianti, H*ak Pembatalan Akadd (Khiyar) Dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Islam*, Jurnal Al Misbah, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 165.

yang sama, tenggang waktu selama 3 hari, adanya kerusakan barang dalam jual beli. [33]

Ditetapkannya kedua belah pihak untuk melakukan *khiyar* berlaku bagi pihak penjual dan pembeli sampai mereka berpisah, kecuali hal yang dilakukan adalah jual beli *khiyar*. Apabila *khiyar* sudah dilakukan atas dasar syarat yang sesuai dengan syariat islam, maka jual beli tersebut sifatnya akan batal. Dan hak pada barang akan rusak. [34]

[33] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik*), (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm. 41.

[34] Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al Umm 5 Kitab Induk Fiqih Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa, 2016, hlm. 71.

BAB III

GAMBARAN UMUM TOKO MEBEL AJI JATI DAN SISTEM PESANAN

A. Gambaran Umum Toko Mebel Aji Jati Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar

1. Sejarah Berdiri

Toko kayu mebel Aji Jati merupakan salah satu toko mebel yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 35, Temu Ireng, Tegal Gede Karanganyar. Toko mebel ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun, hal tersebut bermula pada saat pemilik toko mebel memilih bisnis kayu dikarenakan terdapat minat tersendiri dalam dunia mebel. Pada awal perintisan, toko mebel berupa bangunan kecil di halaman rumah dengan penyediaan jasa bubut kayu atau proses pengerjaan material dengan menggunakan beberapa alat tertentu untuk kemudian masuk ke tahap finishing pada pola desain mebel atau pengelolaan mebel dengan sederhana. Pada saat itu, toko mebel masih dikelola sendiri oleh pemiliknya menggunakan beberapa alat seadanya. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan mebel mulai dirasakan pemiliknya sampai pada tahap pembangunan toko resmi pada tahun 2010.

Menurut bapak Tarmuji selaku pemilik toko mebel, Perkambangan toko dari tahun ke tahun membutuhkan banyak sekali usaha. Bahkan, sampai saat ini bapak Tarmuji masih begitu giat dalam belajar guna menemukan sebuah pembaruan pada beberapa desain mebel agar tidak

tertinggal zaman. Hal ini juga berpengaruh pada minat masyarakat terhadap pemesana di toko mebel Aji Jati.

Eksistensi dari toko mebel Aji Jati bertahan sampai sekarang, hal ini disebabkan oleh perkembangan kreatifitas dari desain mebel dan juga kompesisi dari produk yang dihasilkan toko mengalami peningkatan dilihat dari keawetan barang dan kualitas dari mebel itu sendiri. Perkembangan kreativitas juga dihadirkan dengan penciptaan ide baru dari pemilik toko mebel yang masih giat dalam melakukan pengembangan produk dan mempelajari banyak hal hal baru lainnya. [1]

2. Struktur Organisasi Toko Mebel

   a. Pengurus

      Sebagai pemilik toko, Bapak Tarmuji memiliki peran yang cukup penting dalam keberlangsungan jual beli mebel. Ia memiliki tanggung jawab sebagai orang yang mengurus pemutaran uang secara langsung, selain itu ia juga berperan sebagai pengawas terhadap produk yang dihasilkan seperti pemilihan bahan baku agar mebel dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, pengawasan pada saat proses pembuatan mebel untuk menghindari kesalahan pembuatan pada mebel kayu, dan pengawasan pada proses *finishing* untuk menyelesaikan produk dengan rapih sehingga pembeli akan merasa puas dalam memesan barang di toko.

[1] Tarmuji, *Pemilik Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi 17 Maret 2023, jam 10.00-11.00

Sebagai pemilik toko yang mengurus toko mebel dalam jangka waktu yang cukup lama. Bapak Tarmuji juga sering meninjau secara langsung bagaimana marketing toko dapat berjalan dengan baik. Misalnya saja dalam hal pemsasaran toko, terdapat beberapa pola promosi yang dilakukan oleh pemilik toko untuk menarik minat masyarakat atau pembeli agar melakukan transaksi pesanan di toko tersebut. Bentuk bentuk pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan eksistensi toko mebel dan mengembangkan toko mebel dari tahun ke tahun.

b. Karyawan Toko atau Tukang

Terdapat dua karyawan toko yang berperan sebagai tukang pembuat barang, di toko Mebel Aji Jati keduanya memiliki peran yang sama dalam produksi barang pesanan. Apabila jumpah pesanan barang tergolong banyak keduanya akan merekap pekerjaan secara bersamaan baik dalam awal pembuatan barang sampai tahap finishing. Hal tersebut bertujuan untuk mempersingkat waktu pembuatan. Namun apabila pesanan mebel tergolong sedikit dan besar misalnya saja meja makan satu set, lemari ataupun tempat tidur mereka akan membagi pekerjaan menjadi dua bagian.

Bagian pertama mencangkup pembuatan pola dan pengukuran, penggerjajian atau pemotongan kayu yang disesuaikan oleh ukuran dan pola yang dipesan, kontruksi barang atau bagian dimana furniture mulai dibentuk seperti penghalusan permukaan

kayu menggunakan alat yang sesuai dan penyambungan satu pola ke pola lainnya untuk kemudian dirakit menjadi furniture mebel kayu.

Sedangkan untuk bagian kedua berupa finishing, proses yang dilakukan setelah mebel sudah berbentuk barang yang dipesan oleh pembeli. Proses ini dilakukan di akhir sebagai bentuk perapihan pada barang pesanan seperti proses pengamplasan permukaan agar mebel terlihat lebih rapih dan tidak menunjukan sisi kayu yang kasar, proses pengecatan yang dilakukan menggunakan cat dan teknik yang sesuai, dan yang terakhir adalah proses pengecekan barang di akhir untuk mendapatkan sebuah penampilan mebel yang baik.

3. Kondisi Fisik dan Tata Ruang

Toko Kayu dan Mebel Aji Jati memiliki lokasi tempat yang strategis, bertepatan dengan jalan raya akses menuju kota. Selain itu, bangunan toko berada dekat pada salah satu pusat pembelanjaan pasar tradisional Bejen Karanganyar. Lokasi yang mudah dijangkau dengan papan penunjuk yang cukup jelas tentu akan mempermudah pembeli apabila akan melangsungkan pesanan di toko tersebut. toko Kayu dan Mebel Aji Jati karanganyar memiliki 3 bangunan skaligus.

Pertama, toko fisik yang berada disebelah selatan. Toko ini menampilkan banyak sekali furniture baik yang terbuat dari kayu ataupun bahan lainnya. Pada bagian depan toko terdapat beberapa mebel kayu seperti meja dan kursi dengan desain yang beragam. Tepat

disebelah toko, terdapat sebuah bangunan yaitu rumah dari pemilik toko yang sebelumnya menjadi tempat utama dalam pembuatan mebel. Namun seiring dengan perkembangan waktu, dengan kemajuan dari toko produksi mebel dipindahakan tepat disebelah rumah pemilik toko. Tempat tersebut digunakan sebagai galeri pembuatan mebel dan juga tempat penyimpanan bahan kayu sebagai media produksi mebel. Di tempat tersebut terdapat banyak sekali alat alat yang digunakan untuk membuat pesanan mebel dari awal pola dibuat sampai hasil akhir atau finishing.

4. Produk Produk

Adapun beberapa produk yang dihasilkan dalam pembuatan barang di toko mebel AjI Jati melalui sistem pesanan, diantaranya :

a. Pintu
b. Jendela
c. Kusen pintu
d. Kusen jendela
e. Meja
f. Kursi
g. Lemari
h. Rak
i. Gagang pintu

Produk produk mebel yang dihasilakn oleh toko mebel Aji Jati biasanya dipesan oleh kategori pembeli yang berbeda. Adapun pembeli

eceran yang biasanya memesan produk mebel satuan dan juga kategori pemborong yang biasanya memesan barang dengan skala pembelian yang tergolong banyak dan besar.

5. Marketing Toko

Dalam menjalankan bisnis mebel selama kurang lebih 20 tahun, tentunya toko mebel Aji Jati memiliki marketing untuk teknik penjualan yang dilakukan guna menarik minat pembeli dalam pemenuhan kebutuhan furniture. Pertama, penyediaan lokasi yang mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan raya sehingga banyak orang yang melewati lokasi tersebut. Selain itu, toko mebel juga terdaftar pada laman google maps dengan keterangan lokasi, jarak tempuh dan deskripi yang lengkap. Sehingga pada saat pembeli menuliskan identifikasi mengenai toko mebel terdekat di karanganyar, toko mebel Aji Jati akan terakses dengan sendirinya.

Kemudian memperkenalkan toko mebel pada media online maupun ofline, di toko mebel Aji Jati promosi di media online dilakukan dengan tergabungnya toko tersebut pada komunitas bisnis furniture di Karanganyar, sedangkan bentuk promosi di media ofline dilakukan dengan pemasangan papan nama toko dan hal hal yang terkait lainnya sehingga memudahkan orang yang hendak mencari toko mebel akan mendapatkannya dengan mudah.

Penataan toko fisik dengan rapi dan menarik, salah satu teknik marketing yang digunakan untuk promosi toko mebel adalah

penampilan dari toko jika dilihat secara langsung. Calon pembeli akan merasa nyaman dan senang apabila melihat toko yang rapi. Sehingga, penataan pada toko mebel Aji Jati dilakukan dengan rapih dan menggolongkannya sesuai dengan tipe produknya.

Terdapat jasa yang ditawarkan oleh toko sehingga pembeli akan merasa diuntungkan dalm transaksi jual beli di toko mebel Aji Jati. Seperti jasa antar barang menggunakan mobil pick up dan pihak penjual akan mematok harga tambahan guna membayar jasa antar tersebut. selain itu, toko mebel juga turut menciptakan jasa pemasangan furniture dalam rumah. Biasanya setelah terjalin kesepakatan pembeli untuk mengantar barang. Pihak penjual akan mengirimkan disertai dengan tukang yang turut serta untuk memasang mebel. hal tersebut juga turut dipungut biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pembeli

B. Sistem Pesanan di Toko Mebel Aji Jati Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar

1. Pemesanan Mebel oleh Pembeli (Ibu Karni)

   Bu karni merupakan salah satu pembeli toko yang memesan rak buku 3 susun, kategori pembeli reguler dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan pesanan dengan kategori sedikit atau satuan. Alasan mengapa bu Karni melakukan pesanan di toko mebel Aji Jati dikarenakan keberadaan lokasi yang cenderung lebih dekat dengan rumah sehingga mempermudah jangkauannya.

Sistem pesanan yang dilakukan oleh pembeli diawali dengan pertemuan secara langsung antar pembeli dan penjual untuk keberlangsungan transaksi mebel terhadap benda yang akan dipesan. Pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli bertujuan untuk menciptakan kesepakatan. Kesepakatan tersebut diawali dengan penyebutan spesifikasi barang oleh pembeli guna memastikan pihak penjual mampu dalam proses pembuatan barang. Spesifikasi barang pesanan dalam bentuk mebel berupa ukuran, model atau desain, dan jenis kayu yang digunakan. Penyebutan spesifikasi barang harus detail dan benar untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan barang. Dengan demikian, komunikasi yang baik harus dibangun oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu pembeli mebel, Ibu Karni menyebutkan sistem pesanan yang dilakukannya pada toko mebel Aji Jati dengan cara :

> "Saya melakukan kesepakatan untuk memesan barang dengan datang langsung ke toko, pada saat itu saya menyebutkan pesanan saya yaitu rak buku berukuran satu meter dan penjual menyanggupi pembuatan barang dalam satu minggu, setelah itu saya diberikan penawaran harga sejumplah Rp 1.500.000 dan menyanggupi, untuk sistem bayarnya 2 kali dp baru pelunasan" [2]

Dengan ditetapkannya kesepakatan diantara kedua belah pihak maka keduanya sudah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak. Pihak penjual wajib meneyelesaikan pesanan barang sampai

[2] Karni, *Pembeli Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi, 8 April 2023, jam 15.00-16.00

akhir dan penjual wajib melakukan pelunasan saat barang sudah masuk waktu jatuh tempo.

Pada pola pesanan ini, pembayaran dilakukan sesuai dengan nominal kesepakatan bersama. Penjual memberikan penawaran harga dan ditunjukan pada pembeli, sedangkan pihak pembeli akan menyetujui atau bisa juga masuk ke tahap tawar menawar terlebih dahulu. Pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 kali yaitu DP atau uang muka terlebih dahulu dan pelunasan di akhir transaksi saat barang sudah jadi. Sesuai dengan wawancara kepada pembeli menyatakan bahwa :

> "Pembayaran saya lakukan pada saat kesepakatan pesanan dibuat, pada saat itu harga yang ditetapkan adalah Rp 1.500.000 dengan dp atau uang muka sejumplah 600.000 dan pelunasan di akhir pada saat barang jadi sejumplah Rp 900.000". [3]

Pada dasarnya toko tidak pernah membatasi jumplah pembayaran uang muka yang diberikan oleh pembeli, hal tersebut diserahkan kepada kesanggupan pembayaran oleh pembeli dan akan ditangguhkan di akhir pelunasan saat barang sudah jadi. Pembayaran tersebut dilakukan dengan batas waktu yang sudah disepakati untuk memudahkan keduanya dalam penyelesaian barang dan pelunasan barang.

Untuk waktu pembuatan barang, biasanya penjual akan memberikan informasi terkait pada saat pesanan sudah ditetapkan. Perkiraan waktu yang

[3] Karni, *Pembeli Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi, 8 April 2023, jam 15.00-16.00

disebutkan oleh penjual disesuaikan dengan desain barang pesanan. Semakin sulit desain yang dipesan maka akan membutuhkan waktu yang berbeda. Untuk kategori desain yang tergolong mudah seperti kusen pintu, kusen jendela atau gagang pintu biasanya penjual dapat menyelesaikannya dalam waktu 1- 2 hari saja. Sedangkan untuk kategori desain barang yang tergolong sulit seperti lemari, rak buku, meja makan dan lainnya diperlukan waktu pembuatan kurang lebih selama 10 hari dan sudah termasuk pada proses finishing nya.

Pada saat barang sudah jadi, pihak penjual akan menghubungi pembeli untuk pengambilan barang dan juga pelunasan yang akan dilakukan setelahnya. Selain itu, pihak pembeli biasanya akan datang dan mengambil barang pesanannya. Adapun opsi yang disediakan oleh toko mebel berupa pengambilan barang ditempat ataupun menggunakan jasa antar barang yang akan dikirim di alamat pembeli. Di toko mebel Aji Jati sendiri, metode antar dapat dilakukan dan ditawarkan pada pihak pembeli dengan penambahan harga untuk biaya antar. Meskipun demikian, jasa ini cukup banyak digunakan oleh pembeli untuk mengantar pesanannya sampai tujuan. Pembeli melakukan pelunasan terhadap barang yang dipesannya, dengan demikian dapat dikatakan transaksi pada sistem pesanan sudah selesai dan dianggap sah

Dalam metode pesanan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual terdapat beberapa unsur keuntungan dan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Dari segi keuntungannya, pihak penjual akan diuntungkan

dengan profit yang diterima sedangkan pembeli akan diuntungan dalam urusan banefit berupa penerimaan barang sesuai dengan keinginan. Selain itu, terdapat kerugian yang ditimbulkan dari sistem pesanan mebel oleh pembeli. Misalnya saja ketidaksesuaian barang pesanan yang dilakukan penjual. Seperti wawancara pribadi yang dilakukan dengan pembeli yang menyatakan :

> "Ketidaksesuaian penerimaan barang pernah saya alami, jadinya barang diperbaiki lagi dan baru diserahkan kepada saya".[4]

Ketidaksesuaian barang pesanan berakibat pada perbaikan yang dilakukan oleh penjual dan pengunduran penyerahan barang sesuai kesepakatan, dalam hal ini pembeli akan dirugikan dalam tempo penyerahan dan penjual akan dirugikan oleh materil pengganti guna perbaikan barang pesanan.

2. Pemesanan Mebel oleh Pemborong (Bapak Sugiman)

Pak Sugiman merupakan salah satu pemborong di toko mebel Aji Jati Karanganyar, pemborong diartiakn sebagai pembeli yang memesan barang dengan kategori yang banyak atau secara borongan. Alasan mengapa pak Sugiman memilih memesan di toko tersebut karena peninjauan lokasi yang cukup dekat, sehingga memudahkannya untuk meninjau barang pesanan. Kategori mebel yang dipesan berupa pintu, jendela, kusen pintu, kusen jendela, meja makan dan kursi. Borongan

[4] Karni, *Pembeli Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi, 8 April 2023, jam 15.00-16.00

tersebut digunakanuntuk pemenuhan kebutuhan furniture pada banggunan rumah yang tengah digarap.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh pak Sugiman, beliau menyatakan mengenai sistem pesanan di toko berupa :

> "Kedatangan saya secara langsung di toko untuk melakukan pesanan secara borongan pada saat pembangunan rumah anak saya, awalnya saya menjelaskan tentang jenis barang yang saya butuhkan seperti ukurannya berapa, jenisnya dan saya juga minta buat pakai kayu jati. Untuk total pembayaran yang saya keluarkan pada saat itu sekitar 12 juta". [5]

Seperti pembeli pada umumnya, pihak pemborong juga melangsungkan sistem pesanan serupa dengan mendatangi toko terlebih dahulu untuk melakukan kesepakatan bersama pembeli. Detail spesifikasi barang disebutkan dan dicatat dengan baik karena ketegori pesanan termasuk banyak. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian diantara kedua belah pihak, setelah melakukan kesepakatan pada spesifikasi barang maka kedua belah pihak telah berakad dan melaksanakan kewajibannya masing masing.

Untuk pola pembayaran yang dilakukan oleh pemborong diperbolehkan dilangsungkan dalam bentuk angsuran sebanyak tiga kali, hal ini dikarenakan pembayaran borongan termasuk kategori besar. Namun hal tersebut juga tidak penutup kemungkinan bagi pemborong untuk menyicilnya sebanyak dua kali atau membayarkannya secara

[5] Sugiman, *Pemborong Toko Mebel Kayu Aji Jati*, Wawancara Pribadi, 15 November 2022, jam 13.00-14.00

tunai. Namun untuk pesanan yang dilakukan oleh bapak Sugiman, beliau mengemukakan bahwa :

> “Pembayaran saya lakukan sebanyak dua kali, yang pertama sebagai dp dan yang kedua beberapa saat setelah barang sudah saya ambil ”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bayar yang dilakukan antara pembeli biasa dan pemborong berbeda, pembeli biasa hanya dapat melakukan pembayaran di awal dan di akhir sedangkan pemborong mendapatkan keringanan dengan pelunasan sebanyak 3 kali. Dibebaskan bagi pembeli untuk melakukan angsuran pembayaran sebanyak dua kali atau tiga kali sesuai kemampuan.

Selain itu, pada saat proses pembuatan barang untuk kategori pemborong biasanya menetapkan hari dimana barang sudah harus diselesaikan, hal tersebut juga dikarenakan oleh pengejaran waktu pada pembuatan bangunan rumah agar tidak memiliki rentan waktu yang cukup berjarak dengan properti rumah seperti jendela dan pintunya. Meskipun demikian, biasanya penjual akan melangsungkan kesanggupan pembuatan selama kurang lebih satu bulan dan sudah termasuk dalam finishing.

Adapun hal hal yang harus diperhatikan oleh pemborong dan penjual dalam proses pembuatan barang yang cukup banyak, bagi pemborong tidak diperkenan kan untuk merubah bentuk keseluruhan benda secara mendadak karena kategori barang yang cukup banyak. Sedangkan untuk penjual harus menggunakan tenggat waktu pembuatan barang dengan

maksimal untuk menghindari keterlambatan pembuatan barang. Dengan demikian, pihak pemborong dapat melakukan pelunasan barang dengan tepat waktu dan penjual akan menerima nominal kurangan uang dengan benar.

Dalam sistem pesanan yang dilakukan bersama pemborong atau jual beli dengan nominal yang besar tentu akan mendatangkan keuntungan tapi juga kerugian diantara kedua belah pihak. Dalam keuntungan yang diterima oleh penjual tentu akan terletak pada profit dalam jumplah besar mengingat borongan pesanan yang dilakukan dalam nominal yang besar, keuntungan dari pembeli mereka akan merasa diuntungkan terhadap barang pesanan yang dipesan sesuai dengan keinginan. Namun disisi lain, terdapat kerugian yang akan dialami oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli. Pihak penjual pernah menerima kerugian dari sisi transaksi yang diterima berupa keterlambatan pembayaran oleh pembeli, berdasarkan wawancara yang dilakukan

> " Ada beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pemborng yaitu pembayaran yang sudah masuk jatuh tempo, padahal barang sudah diambil dan biasanya dilakukan oleh para pemborong". [6]

Keterlambatan pembayaran tersebut akan mempengaruhi sistem pesanan di toko, pihak penjual akan dirugikan secara materil dan non materil berupa uang dan berakibat pada terhambatnya pemutaran modal guna pembuatan barang pesanan lainnya.

[6] Tarmuji, *Pemilik Toko Mebel Kayu Aji* Jati, Wawancara Pribadi, 26 November 2022 jam 10.00 – 12.00.

BAB IV

ANALISIS SISTEM PESANAN DAN KERUGIAN YANG DITIMBULAKAN DALAM JUAL BELI PESANAN MEBEL DI TOKO KAYU DAN MEBEL AJI JATI SESUAI AKAD *ISTIṢNA'*

A. Sistem Pesanan Mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar

1. Pihak yang bertransaksi

   Pihak yang bertransaksi merupakan dua orang yang terikat dalam perjanjian untuk melangsungkan sebuah akad jual beli dimana pihak pertama berperan sebagai penjual dan pihak kedua yang berperan sebagai pembeli. Di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar, pihak yang melangsungkan kegiatan jual beli terbagi atas penjual sebagai pihak pengelola yaitu Bapak Tarmuji dan pembeli dengan kategori pembeli eceran dan juga borongan.

   Pihak yang terkait untuk kemudian melangsungkan sebuah kesepakatan atas jual beli yang akan dilakukan dengan beberapa kesanggupan yang harus dilaksanakan, pihak penjual sanggup untuk pembuatan barang pesanan dan pihak pembeli sanggup untuk melakukan pembayaran dan pelunasan atas barang yang akan dipesan.

2. Barang yang dipesan

   Barang atau objek dalam akad *istiṣna'* merupakan salah satu elemen yang penting dalam terlaksananya sebuah akad atau kesepakatan dalam jual beli. Barang dalam akad ini ditangguhkan dengan penjelasan barang yang dipesan harus jelas ciri cirinya baik jenis, macam, ukuran dan

sifatnya. Selain itu, kategori barang harus bisa digunakan dengan penyerahan yang dapat dilakukan di kemudian, pihak penjual tidak diperkenankan untuk menjual barang sebelum pembeli menerimanya dan tidak diperkenankan pula bagi pihak yang terkait untuk kemudian menukar barang tersebut. adapun hal yang harus diperhatikan dalam objek atau barang tersebut yaitu tidak diperbolehkan memiliki cacat atau kerusakan diluar kesepakatan namun meskipun demikian pihak terkait memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan dan membatalkan akad. [1] Adapun beberapa jenis mebel yang dapat dipesan di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati seperti pintu, jendela, meja, kursi, kusen pintu, kusen jendela dan kebutuhan furniture lainnya.

3. Harga barang

Harga barang merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat akad perlangsung, keberagaman harga dinilai dari bentuk, pola, jenis dan kategori barang yang dipesan sesuai dengan muatan cara pembuatan barang tersebut. semakin banyak dan beragam jenisnya maka harga yang ditetapkan akan semakin mahal begitu pula sebaliknya. Mekanisme pembayaran akad dapat dilakukan di muka baik keseluruhan atau bentuk cicilan, pembayaran pada saat barang sudah jadi dan diserahkan, pembayaran setelah barang

[1]Taufiq Rahman, Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jawa Timur : Academia Publication, 2021), hlm. 73.

diserahkan ataupun bentuk gabungan dari ketiganya. [2] Dalam transaksi jual beli pesanan yang diterapkan di Toko Mebel dan Kayu Aji Jati sudah sesuai dengan ketentuan berupa pembayaran dilakukan melalui DP atau uang muka dan pelunasan dilakukan pada saat barang sudah jadi.

4. Waktu penerimaan barang

   Waktu penerimaan barang merupakan periode penyelesaian barang pesanan yang kemudian diserahkan kepada pembeli, pada waktu penyerahan barang ini pembeli bisa mengambilnya di toko secara langsung atau menggunakan metode antar yang disediakan oleh toko. Untuk proses selanjutnya berupa pelunasan yang harus dibayarkan oleh pembeli. Waktu penyerahan barang tidak ditetapkan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan namun apabila terdapat sebuah keharusan yang menyebabkan waktu penyerahan barang harus dilakukan maka hukum tetap dianggap sah asalkan tidak keluar dari hukum syariat. [3]

B. Pandangan Akad *Istiṣna'* Terhadap Sistem Pesanan Mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar

1. Rukun *istiṣna'*

---

[2] Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 163

[3] Ahmad Sarawat, *Enslikopedia Fikih Indonesia 7* (Muamalat), (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 91.

a. Pihak yang berakad

Dalam rukun jual beli *istiṣna'* harus terdapat pihak yang berakad berupa *shani* atau pihak pengelola dan pembuat barang pesanan dan juga *mustashni'* atau pihak yang memesan barang tersebut [4] Dalam praktiknya di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati tentunya kedua belah pihak tersebut ada dan menjadi landasan mengapa jual beli pesanan ini berlangsung. Pihak pihak tersebut ada dan melangsungkan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sehingga, di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati sudah sesuai dengan salah satu rukun *istiṣna'*.

b. Barang atau objek

Barang atau objek yang menjadi media jual beli di golongkan menjadi sebuah barang yang harus diadakan. Dengan kata lain, pada akad ini mewajibkan pihak penjual untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan pesanannya. [5] Dalam praktiknya, Toko Kayu dan Mebel Aji Jati melakukan jasa pembuatan barang sesuai dengan pesanannya disesuaikan dengan kesepakatan dan menyesuaikan kemampuan pembuat barang dalam melaksanakan pembuatan barang. Sehingga, dalam praktiknya hal ini sudah sesuai dengan rukun barang atau objek pada *istiṣna'*.

[4] Abd Misno, Fiqh Muamalah Al Maaliyah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah, (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2021), hlm. 149.

[5] Ibid, hlm. 150.

c. Shighah atau ijab qabul

Shighah atau ijab qabul merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan akad jual beli, dilakukan oleh keduanya dengan metode ucapan maupun perbuatan. [6] Dalam praktiknya, pengucapan *shighah* atau ijab qabul ini biasanya dilaksanakan secara langsung berupa pertemuan diantara kedua belah pihak dimana pihak pembeli akan datang langsung ke toko untuk melaksanakan akad. Sehingga, hal tersebut sudah sesuai dengan rukun *istiṣna'* dalam bagian *shighah* atau ijab qabul tersebut.

2. Syarat *istiṣna'*

a. Pihak yang berakad

Dalam syarat *istiṣna'* dijelaskan bahwa pihak yang berakad diharuskan baliq, berakal dan cakap hukum. Dalam salah satu pola jual beli yang dialkukan oleh kedua belah pihak hal tersebut sudah sesuai, dimana pihak pembeli (ibu karni) sudah termasuk dalam kategori baliq dan berakal karena merupakan seseorang yang berusia lebih dari 30 tahun dan sebagai ibu rumah tangga. Begitu juga dengan pihak pemborong (pak sugiman) yang dinyatakan sesuai dengan syarat tersebut karena berusia lebih dari 40 tahun. Selain itu, pihak penjual juga menunjukan syarat dari pihak yang berakad

[6] Mahmudatus Sa'diyah, Pengantar Fiqih Muamalah, (Jepara : UNISNU Press, 2022), hlm.127.

dalam akad *istiṣna'*. Sehingga, dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati sudah sesuai dengan syarat wajib dari pihak yang berakad dalam akad *istiṣna'*.

b. Kerelaan dari kedua belah pihak

Kerelaan atau ridha dari kedua belah pihak ditunjukan untuk mereka tidak ingkar janji. Selain itu, kerelaan atas jual beli tersebut juga harus ditunjukan pada kedua belah pihak dimana pihak penjual diharuskan untuk rela akan pembuatan barang pesanan dan pihak pembeli diharuskan memiliki kerelaan atas pelunasan pada pembayaran barang pesanan. [7] Sedangkan dalam praktiknya, kerelaan pembuatan barang di Toko Mebel dan Kayu Aji Jati ditandai dengan penerimaan pesanan oleh penjual setiap saat, sedangkan kerelaan pelunasa barang oleh pembeli sering mendapatkan penghambat atas pelunasan yang harus dilakukan oleh pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan syarat ini tidak sepenuhnya terlaksana apabila terdapat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.

c. Syarat barang

Terpenuhinya syarat barang terhadap produk yang dipesan diharuskan menyesuaikan spesifikasi yang sudah ditetapkan, dalam hal ini penyebutan kriteria barang juga harus dijelaskan mengenai

[7] Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam dan Istisna, *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis,* Vol. 13 No.2, September 2013, hlm. 215

bentuk, jenis, kriteria, ukuran dan spesifikasi lainnya. hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman diantara kedua belah pihak, kriteria barang pesnanan juga harus termasuk dalam jenis barang yang dapat dipesan dan dibuatkan oleh pihak penjual. [8] Dalam praktiknya, pembuatan barang oleh penjual di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati pernah mengalami pembatalan karena ketidaksesuan barang pesanan, kesalahan tersebut diakibatkan oleh tidak terjalinya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Dengan demikian, dilihat dari akad *istiṣna'* pembatalan akad atau *khiyar* boleh dilakukan dengan pemenuhan beberapa syarat agar tidak merugikan pihak manapun.

C. Akibat Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan Dalam Jual Beli Pesanan Mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar

Kerugian merupakan kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan hasil atau keuntungan terhadap apa yang mereka keluarkan. Pihak yang terlibat dalam kerugian akan mempertahankan hak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk ganti rugi yang disesuaikan dengan kerugiannya. [9] Sistem pesanan dalam jual beli mebel termasuk dalam jual beli yang diperbolehkan dengan barang yang dijual sudah diketahui harganya terlebih dahulu dan pembayaran diawal meskipun

[8] Ahmad Sarawat, Enslikopedia Fikih Muamalat 7, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 90.

[9] Iza Hanifuddin, Ganti Rugi Prespektif fiqh ekonomi, *Jurnal Muslim*, Vol. 5 No.1, Mei 2020, hlm. 9.

barang belum jadi. Untuk mengetahui barang yang akan dijual cukup melihatnya dan barang dalam tanggungan, kualitas dan ciri cirinya harus diketahui terlebih dahulu oleh penjual dan pembeli. [10]

Terdapat beberapa jenis kerugian yang ditimbulkan dalam sebuah transaksi jual beli, mencangkup kerugian materil dan kerugian non materil. Kerugian materiil berupa kerugian yang dirasakan oleh pihak secara langsung dan kerugian imateril berupa kerugian atas manfaat dan keuntungan suatu barang. Kerugian tersebut akan menimbulkan unsur yang tidak menguntungkan, karena nilai tukar yang terdapat dalam jual beli sifatnya harus mendatangkan manfaat bagi orang lain. Beberapa jenis kerugian yang sering terjadi di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati adalah ketidaksesuaian pesanan yang dilakukan oleh penjual dan keterlambatan pembayaran yang biasanya dilakukan oleh pembeli atau pemborong.

Ketidaksesuaian pesanan barang yang dilakukan oleh penjual biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi dianatara kedua belah pihak pada saat akad berlangsung, bisa juga disebabakan oleh lonjakan pesanan barang yang berakibat pada terdesaknya pembuatan barang oleh karyawan toko. Akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian pesanan atau kejelasan spesifikasi barang adalah kerugian waktu karena pembeli harus menunggu lagi pembuatan barang dan juga kerugian imateriil atas hilangnya kepercayaan pembeli terhadap pesanan di toko tersebut. Selain itu, apabila

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta : Repubika Penerbit, 2018) hlm. 171

terdapat cacat pada barang pesanan pembeli diperbolehkan menggunakan hak *khiyar* untuk membatalkan akad. Meskipun demikian, jenis kerugian ini sifatnya fatal karena bisa menuntut pada pembatalan akad atau transaksi yang berlangsung pada barang pesanan.

Selain itu, adapun kerugian yang dialami oleh penjual yaitu keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dan sering dilakukan oleh pemborong di toko. Keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biasanya dilakukan oleh pemborong dengan alasan jumplah pelunasan pembayaran yang cukup banyak, mengingat sistem borongan merupakan transaksi jual beli dalam skala yang besar sehingga mengakibatkan keterlambatan pelunasan. Penangguhan waktu pelunasan tersebut dilakukan untuk pembeli menyadari akan kewajiban yang harus dituntaskan dalam transaksi yang dilakukan. Namun, dalam hal ini penjual akan dirugikan secara materil dalam nominal uang, apabila pemborong terlambat atau mengulur pelunasan pembayaran maka pihak penjual akan merasa kesulitan dalam pemutaran uang untuk pembelian bahan baku yang menunda produksi pada pesanan lainnya.

Atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak terkait, maka diwajibkan bagi mereka untuk ganti rugi terhadap kesalahan yang tidak mendatangkan manfaat pada transaksi jual beli. Dua kerugian pokok yang terjadi di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati tentu dialami secara nyata oleh pihak yang terkait, oleh sebab itu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus menunaikannya dan melaksanakannya. Dan apabila dalam hal tersebut

terjadi sebuah pelanggaran yang diterima maka seharusnya terdapat sebuah konsekuensi yang harus diterima yakni bentuk status hukum yang akan mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah transaksi jual beli.

Menurut Abu Yusuf dalam buku Ahmad Sarwat menganggp *istiṣna'* ke dalam akad yang sifatnya mengikat, sehingga pada saat barang sudah jadi maka pembeli tidak dapat melakukan pembatalan dan penjual tidak boleh menjual barang pesanan tersebut kepada pembeli. [11] Pada salah satu syarat dari akad *istiṣna'* disebutkan bahwa penjelasan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi berupa tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan dikarenakan jenis transasksi ini termasuk pada pola jual beli yang harus dipesan terlebih dahulu sehingga informasi dari spesifikasi barang juga harus dijelaskan dengan baik. Dan apabila terdapat salah satu informasi yang berkaitan dengan barang pesanan tidak ada dan mengakibatkan ketidaksesuaian barang pesanan maka akad menjadi rusak karena ketidakjelasan yang berakibat langsung pada pertikaian dan merusak akad.

Sehingga, pada kerusakan akad tersebut dimasukkan dalam kelompok jual beli fasid yang termasuk dalam perpindahan kepemilikannya dengan pihak pemilik barang atau pihak pemesan dilakukan secara tidak baik dan tidak diperkenankan untuk kemudian dimanfaatkan dan digunakan

[11] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*, (Jakarta Selatan : DU Publishing, 2018), hlm. 105.

untuk menghilangkan sebab ketidakabsahan tersebut untuk menghargai aturan syariat yang sesuai. [12]

Selain itu adapun kerugian lainnya dari transaksi jual beli sistem pesanan mebel yaitu keterlambatan pembayaran oleh pembeli yang merugikan penjual. Dalm hal ini penjual akan dirugikan secara profit yang digunakan sebagai pemutaran modal terhadap barang barang lainnya. Dalam pembayaraan akad *istiṣna'* harus disepakati dengan beberapa hal didalamnya dengan cara :

a. Pembayaraan dilakukan dimuka atau metode pembayaran yang dilakukan dimuka memuat kesepakatan harga yang ditetapkan.
b. Pembayaran dilakukan selama proses pembuatan barang dengan cara pencicilan yang mungkin ada pembayaran yang disesuaikan dengan pembuatan barang.
c. Pembayaran yang ditangguhkan dan dilakukan bentuk pelunasan yang dilakukan oleh pihak terkait diberikan setelah barang diserahkan dan terdapat kesepakatan untuk melakukan pelunasan terhadap barang.
d. Penggabungan pembayaran dilakukan berdasarkan cara cara yang sudah dijelaskan. [13]

[12] Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, (Purwokwerto : CV. Pena Persada Redaksi, 2020), hlm. 102.

[13] Ismail Pane dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 163

Dalam akad *istiṣna'* penyerahan seluruh harga atau alat pembayaran didalam transaksi dianggap sah. Baik masa penyerahan barang dibuat atau dipesan dan ditentukan atau tidak ditentukan termasuk penyerahan secara tunai ataupun tidak tunai melalui media lainnya. [14] Dalam transaksi di toko Mebel dan Kayu Aji Jati sudah diberikan bentuk keringanan oleh penjual berupa cicilan dengan periode waktu pembayaran sebanyak 2 kali, yaitu pembayaran diawal dan pembayaran pada saat penyerahan barang dilakukan. Meskipun demikian, pembeli tetap melakukan penundaan terhadap pembayaran dan berakibat pada hutang piutang.

Kerugian dalam *istiṣna'* diistilahkan sebagai bentuk tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan beberapa kemungkinan seperti kerugian materil berupa bahan pembuatan barang, dalam hal ini penjual akan dirugikan terhadap bahan yang digunakan untuk perbaikan barang apabila terdapat kerusakan atau kesalahan dalam pembuatan. Selain itu, adapun kerugian imateril atau bentuk kerugian yang dapat diartikan sebagai kehilangan kepercayaan terhadap pihak yang melakukan kesalahan dalam pembuatan barang. Dalam hal ini, pembeli biasanya merasa dirugikan atas kesalahan yang dilakukan oleh penjual.

Akad *Istiṣna'* merupakan jenis akad yang sifatnya mengikat, dengan demikian pihak yang melakukan akad diwajibkan untuk melaksanakan

[14] Ibid hlm. 165

pembuatan barang dengan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi pesanan agar tidak terjadi kesalahan dan perbaikan yang mengakibatkan penundaan penyerahan, selain itu mengikat pembayaran yang harus dilakuakn sesuai kesepakatan berdasarkan penyelesaian barang pesanan. Pendapat tersebut lebih menjamin karena kedua belah pihak yang sudah terikat janji. [15] Dalam akad *istiṣna'* disebutkan mengenai kerugian yang dialami oleh salah satu pihak sebagai bentuk ingkar terhadap perjanjian yang sudah dilakukan oleh keduanya. Dengan demikian, apabila terjadi sebuah ingkar yang barangkali terjadi maka kedua belah pihak dapat menggunakan hak nya berupa pembatalan dengan ketentuan diantaranya :

a. Tidak terpenuhinya hak yang didapatkan atas persetujuan sebelumnya.
b. Persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kemudian melakukan pembatalan dengan wujud menghentikan kontrak dan keduanya sepakat.
c. Pembatalan hukum yang terjadi dalam kontrak apabila dilandasi dengan sebab yang masuk akal dan pihak yang dirugikan bisa menuntut pembatalan atas kerugian yang diterima. [16]

[15] Ahmad Sarwat, *Enslikopedia Fikih Indonesia 7* : Muamalat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 92.

[16] Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al Maaliyah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 152.

Berakhirnya akad ini dapat didasarkan pada kondisi tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak, kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kemudian menghentikan transaksi yang sudah disebutkan dalam kontrak dan melakukan pembatalan dikemudian hari. [17] Penetapan khiyar pada sebuah transaksi jual beli disebutkan sebagai hak pilih yang diberikan kepada pihak yang melakukan transaksi agar terhindar dari kerugian yang barangkali ditimbulkan oleh salah satu pihak. Dalam kemashlahatanya *khiyar* memiliki peran yang penting dalam jual beli sebagai alat yang dapat dipergunakan seseorang dalam mencapai hak nya. Dengan demikian, *khiyar* dalam *istiṣna'* boleh dilakukan atas dasar terdapat sebuah cacat aib pada barang yang diperjualbelikan dan pembeli merasa dirugikan dalam hal ini. Sehingga, pembeli dapat menggunakan hak nya untuk memilih melanjutkan akad atau membatalkannya. [18]

Dalam kerugian yang terjadi di toko, pihak terkait dapat menggunakan hak *khiyar* nya untuk memilih melanjutkan atau memberhentikan transaksi tersebut. bagi pihak yang dirugikan atas kerusakan barang dapat menggunakan hak *Khiyar aib* atau salah satu kondisi atau keadaan dimana pihak pembeli membatalkan sebuah akad

[17] Reonika Puspita Sari, Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam, J*urnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Al Intaj, Vol. 7 No. 2 September 2021, hlm. 195.

[18] Dessilvya Futri, dkk, Analisis Penerapan Hak Khiyar Dalam Akad Bai Istishna Pada Jual Beli Pesanan Pc Gaming Custom, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 6, No. 2 tahun 2020, hlm. 352

karena sebuah kerugian berupa cacat atau aib yang diterima pada barang yang menjadi objek transaksi [19] Hukum *Khiyar aib* diperbolehkan, dengan demikian pada kerugian yang ditumbulkan oleh penjual berupa sebuah kesalahan pembuatan barang atau ketidaksesuain dengan spesifikasi dan berujung pada kerugian yang dialami penerima atas barang yang dipesannya. Maka pembeli diperbolehkan untuk menggunakan hak *khiyar* yang dimilikinya untuk melakukan pembatalan, sedangkan pihak pembuat barang atau penjual yang sudah melanggar perjanjian harus menerima konsekuensi terhadap hukum akad yang sudah diterimanya.

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pembeli atas keterlambatan pembayaran dapat menggunakan hak memilihnya berupa *Khiyar Syarat* berlaku pada salah satu pihak yang berakad dan keduanya memilih meneruskan atau membatalkan selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. *Khiyar* ini dipebolehkan untuk menghindari unsur penipuan. Khiyar dapat digunakan apabila dalam proses pelunasannya pembeli mulai menunda pembayaran dan pada saat itulah pihak penjual mekaukan penawaran untuk melanjutkan atau memebrhentikan transaksi jual beli tersebut.

[19] Hidayartul, *Fiqh*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2019), hlm. 59.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa :

1. Jual beli dengan sistem pesanan diperbolehkan atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak ada di pasaran sehingga harus memesannya terlebih dahulu, Sistem jual beli yang berlangsung di Toko Mebel dan Kayu Aji Jati dilakukan dengan melakukan beberapa tahap diantaranya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi, pemenuhan barang atau objek yang akan dipesan, penetapan harga barang dan waktu penerimaan barang.
2. Dalam proses transaksi tersebut toko Kayu dan Mebel Aji Jati Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan akad *istiṣna'*. Dalam pemenuhan rukun dan syarat, kewajiban atas hal hal yang harus dipenuhi pada tanggung jawab kedua belah pihak.
3. Namun dalam pelaksanaannya jual beli dengan sistem pesanan tersebut juga mendatangkan kerugian diantaranya adalah penundaan pembayaran oleh pembeli dan kerugian atas kesalahan pembuatan barang oleh penjual. Dalam islam, kerugian dianggap sebagai permasalahan yang wajib diganti dalam tanggungan didalamnya dan pihak terkait wajib menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan. Berupa status hukum pada transaksi yang akan menilai suatu transaksi menjadi sah atau tidak. Akad *istiṣna'* menganggap kerugian yang

diterima oleh salah satu pihak merupakan bagian dari tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh salah satu orang yang terlibat dalam transaksi jual beli pesanan tersebut. Seperti penjelasan dalam hakikat akad *istiṣna'*, akad tersebut merupakan akad yang sifatnya mengikat dan apabila terdapat sebuah kerugian maka keberlangsungan akad dapat dikatakan rusak dan boleh untuk tidak dilanjutkan.

Saran :

Untuk menghindari kerugian yang mungkin akan diterima oleh salah satu pihak, dimungkinkan untuk perubahan pengaturan pembayaran berupa cicilan. Dalam akad *istiṣna'* diperbolehkan bagi pelunasan menggunakan cicilan dengan syarat barang tidak boleh diambil sebelum melakukan pelunasan, hal tersebut mungkin akan merubah sistem pembayaran di toko yang semula ditangguhkan sebanyak dua kali diawal dan diakhir menjadi bentuk cicilan, namun hal tersebut dilakukan untuk penundaan kerugian yang mungkin akan dialami oleh pemilik toko nantinya, akan lebih baik jika ditetapkan peraturan seperti itu selagi tidak merubah unsur *istiṣna'* pada jual beli pesanan. Selanjutnya, untuk menghindari kerugian terhadap pembatalan akad atas ketidaksesuaian pesanan toko harus menerapkan sistem ganti rugi yang diperuntungkan untuk keduanya. Apabila terdapat ketidaksesuain barang pesanan pihak toko akan bertanggung jawab atas perbaikan tanpa dipungut biaya. Ataupun diperbolehkan bagi pembeli untuk menukar barang sejenis dan sesuai kesepaktan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok : PT Raja Grafindo Persada

Amirullah, *Fiqh Muamalah*, Malang : Madza Media, 2022

Bimantara Dhean, An*alisis Akad Istishna Prespektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata*, Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol.4, No.2, Desember 2022

Choiriyah Siti, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, Surakarta : CDAQ STAIN Surakarta, 2009

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

Febrianti Tinah, H*ak Pembatalan Akadd (Khiyar) Dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Islam*, Jurnal Al Misbah, Vol.1, No.2, 2020

Felicia Judith, "Industri Mebel Kayu Indonesia dan Peluangnya Di Pasar Internasional," *Jurnal Bina Ekonomi*, Febuari 1997.

Futri Dessilvya, dkk, Analisis Penerapan Hak Khiyar Dalam Akad Bai Istishna Pada Jual Beli Pesanan Pc Gaming Custom, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 tahun 2020

Gunadi Waris, Prospek dan Strategi Bersaing Pada Industri Furniture Berbahan Baku Kayu Jati, *Jurnal Ilmiah m-progres*, Vol.11, No.1 Januari 2021

Hani Umi, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, 2021

Hanifuddin Iza, "Ganti Rugi Prespektif Fiqh Ekonomi", Jurnal Muslim, Vol.5 No 1, Mei 2020

Hanifuddin Iza, *Denda dan Ganti Rugi Prespektif Fiqh Ekonomi*, Bandung : CV. Oman Publishing, 2019

Harapah Darwis, dkk, *Fiqh Muamalah 1*, Medan : Merdeka Kreasi, 2021

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pertama, 2000

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah Univercity Press, 2017

Hasan Akhmad Farroh, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, Malang : UIN Maliki Press, 2018

Hidayartul, *Fiqh*, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2019

Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar''i*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016

Mardani, *Fih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2019

Misno Abd, *Fiqh Muamalah Al Maaliyah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022

Muhammad Imam Abu Abdillah bin Idris asy-Syafi'i, *Al Umm 5 Kitab Induk Fiqih Islam*, Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa, 2016

Mujiatun Siti, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol.13, No.2

Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019

Pane Ismail dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021

Puspita Arianti Ayu, dkk. "Dinamika Budaya Material Pada Desain Furniture Kayu Di Indonesia", *Jurnal Panggung*, Vol.26, No. 3, September 2016

Rahman Taufiq, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur : Academia Publication, 2021

Rosyadi Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2017

Sa'diyah Mahmudatus, Pengantar Fiqih Muamalah, Jepara : UNISNU Press, 2022

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jual Beli, Riba, Kurban, Wakaf dan Warisan*, Depok : Keira Publishing, 2015

Sabiq Sayyid, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta Selatan : Cakrawala Publishing

Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah : Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021

Sarawat Ahmad, *Enslikopedia Fikih Indonesia 7* (Muamalat), Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018

Sari Reonika Puspita, "Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.7 No.2 September 2021

Sarwat Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan (7) : Muamalat*, Jakarta Selatan : DU Publishing, 2018

Sauqi Muhammad, *Fiqh Muamalah,* Purwokwerto : CV. Pena Persada Redaksi, 2020

Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2015

Sholahuddin Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011

Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010

Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019

Surya Hariman dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019

Syaifullah Hamli, T*a'widh dan Ta'zir Prespektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah,* Jurnal of islamic bank and finance, 2021, Vol.5, No.1

Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, (Palu), Vol. 11, No.2, Desember 2014

Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020

LAMPIRAN

Lampiran.1 : Transkip Wawancara Dengan Pemilik Toko

Profil Informan

Hari, Tanggal : Selasa, 15 November 2022

Waktu wawancara : 10.00 – 12.00

Pewawancara : Devi Puspitaningsih

Nama informan : Tarmuji (53 tahun)

Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara

S = Sumber / Informan

P : Selamat siang pak, Sebelumnya perkenalkan saya Devi puspitaningsih Mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Boleh meminta waktunya untuk saya wawancara guna pemenuhan tugas akhir tidak ya pak?

S : Boleh mba, silahkan.

P : Baik pak, sebelumnya jika boleh tau toko bapak ini berdiri sejak kapan?

S : Mebel sudah ada sejak tahun 2000an, tapi pembangunan toko baru dimulai pada 2010.

P : untuk bentuk transaksinya pak, apakah pembeli datang lalu melakukan pembayaran?

S : Pembeli datang kemudian buat pesanan, kesepakatan bayar di diskusikan dulu biasanya Dp dulu baru dilunasi di akhir kalau barang sudah jadi.

P : untuk kategori pembeli di toko biasanya seperti apa pak?

S : Pembeli biasa dan pembeli borongan, pembeli biasa itu yang transaksi satu barang seperti pintu, kursi, meja, lemari dan sejenisnya. Kalau yang borongan

biasanya skalanya besar, seperti kusen pintu, kusen jendela, sekalian sama pintu dan jendelanya. Borongan biasanya beli untuk furniture pembangunan rumah atau tempat tempat tertentu.

P : Apakah dalam transaksi jual beli mebel sering terdapat kerugian yang bapak alami?

S : Kalau rugi tentu ada, ada beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pembeli atau pemborong seperti pembayaran yang jauh dari kesepakatan, padahal barang sudah diambil bahkan dipakai. Biasanya dilakukan oleh pemborong.

P : Lalu bagaimana bapak mengatasi hal tersebut?

S : Mengupayakan untuk menghubungi pemborong dengan berskala untuk menagih

P : Selain itu, apakah terdapat kerugian atau ketidaksesuaian lainnya pak?

S : sejauh ini tidak, paling ada beberapa orang beli terus barang tidak sesuai. Tapi tidak sampai dibatalkan juga. Palingan diperbaiki ulang.

P : Baik pak, trima kasih atas partisipasi waktunya dan informasi yang diberikan

S : Iya, sama sama mba

Lampiran.2 : Transkip Wawancara Dengan Pembeli Toko

Hari, Tanggal : Rabu, 5 April 2023

Waktu wawancara : 15.00 – 16.00

Pewawancara : Devi Puspitaningsih

Nama informan : Karni

Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara

S = Sumber / Informan

P : Selamat sore bu, Sebelumnya perkenalkan saya Devi puspitaningsih Mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Boleh meminta waktunya untuk saya wawancara guna pemenuhan tugas akhir tidak bu?

S : Boleh mba, silahkan

P : Baik bu, mungkin bisa langsung saya mulai ya bu. Kalau boleh tau, sudah berapa kali ibu memesan barang di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati ya bu?

S : Baru pertama kali ini.

P : Kenapa ibu memilih Toko Kayu dan Mebel Aji Jati karanganyar sebagai tempat untuk memesan barang?

S : Kebetulan lokasi toko dari tempat saya dekat mba, Jadi lebih dekat untuk melakukan transaksinya

P : Bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut bu?

S : Saya melakukan kesepakatan untuk memesan barang dengan datang langsung ke toko, pada saat itu saya menyebutkan pesanana saya yaitu rak buku berukuran satu meter dan penjual menyanggupi pembuatan barang itu dalam satu minggu, setelah itu saya diberi penawaran harga Rp 1.500.000 dan saya menyanggupi, untuk sistem bayarnya 2 kali dp baru pelunasan.

P : Untuk pelaksanaan pembayarannya bagaimana?

S : Pembayaran saya lakukan pada saat kesepakatan pesanan dibuat, pada saat itu kan harganya Rp 1.500.000 saya D Rp. 600.000dan pelunasan Rp. 900.000

P : Kemudian, dalam transaksi yang ibu lakukan adakah kendala yang mungkin ibu terima?

S : ada, ketidaksesuaian penerimaan barang pernah saya alami, jadinya barang diperbaiki lagi dan baru diserahkan pada saya.

P Dalam hal itu, apakah ibu merasa dirugikan?

S : Kurang lebih iya, karena saya harus menunggu waktu perbaikan dan barang harus ditunda pengambilannya. Jadi ada tambahan waktu lagi stidak sesuai kesepakatan

P : Baik, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Teima kasih atas informasinya bu

S : Sama sama mba

Lampiran.3 : Transkip Wawancara Dengan Pemborong Toko

Hari, Tanggal : Selasa, 15 November 2022

Waktu wawancara : 13.00 – 14.00

Pewawancara : Devi Puspitaningsih

Nama informan : Sugiman

Jabatan : Pemborong di Toko Mebel dan Kayu Aji Jati Karanganyar

Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara

S = Sumber / Informan

P : Selamat sore pak, Sebelumnya perkenalkan saya Devi puspitaningsih Mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Boleh meminta waktunya untuk saya wawancara guna pemenuhan tugas akhir tidak pak?

S : Boleh mba

P : Baik pak, mungkin bisa langsung saya mulai. Kalau boleh tau, sudah berapa kali bapak memesan barang di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati ya bu?

S : Baru sekali ini kebetulan

P : Apa alasan bapak memilih Toko Kayu dan Mebel Aji Jati karanganyar sebagai tempat untuk memesan barang?

S : Kebetulan lokasi toko mebel dekat dengan rumah dan menyanggupi pesanan borongan ini

P : Bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut pak?

S : Kedatangan saya secara langsung di toko untuk melakukan pesanan secara borongan pada saat pembangunan rumah anak saya, awalnya saya menjelaskan tentang jenis barang yang saya butuhkan seperti ukuran barang, jenisnya karena saya minta pakai kayu jati, dan untuk total pembayaran yang saya keluarkan pada saat itu sekitar 12 juta

P : Untuk pelaksanaan pembayarannya bagaimana?

S : Pembayaran saya lakukan sebanyak dua kali, yang pertama sebagai DP dan yang kedua beberapa saat setelah barang saya ambil

P : Kemudian, dalam transaksi yang bapak lakukan adakah kendala yang mungkin diterima?

S : ada, pada saat itu jumplah pelunasan cukup banyak jadi saya melakukan sedikit penguluran pelunasan dan waktu itu sudah jatuh tempo

P : Apakah pada saat itu barang sudah bapak ambil?

S : Kebetulan sudah, tapi pada akhirnya tetap saya lunasi juga meskipun terdapat kendala dalam proses pelunasannya

P : Baik, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Teima kasih atas informasinya pak

S : Iya, sama sama mba

KO KAYU DAN MEBEL
AJI JATI"
SEDIA: ANEKA MEBEL
Melayani Pesanan :
N · DAUN PINTU · JENDELA & MEBELAIR
OHARJO NO. 35, GERDUREJO, TEGALGEDE, KARANGANYAR TELP. 6496745

I
BARU

- Kursi Tamu
- Rak Piring
- Perabot Rumah
Tanggap lainnya

I
PEKANBARU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Devi Puspitaningsih
2. Nim : 192111212
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 30 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Banyak, Rt 01/ 02 Jantiharjo Karanganyar
6. Nama Ayah : Suharno
7. Nama Ibu : Karsi
8. Riwayat Pendidikan
    a. SD Negri 02 Tegal Gede Karanganyar
    b. SMP Negri 04 Karanganyar
    c. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar
    d. Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 23 Agustus 2023